

**URGENSI PENGATURAN PENGENDALIAN *FAST FASHION*
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG
BAIK DAN SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Alan Arrofqi
NIM. 204102030028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**URGENSI PENGATURAN PENGENDALIAN *FAST FASHION*
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG
BAIK DAN SEHAT**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Alan Arrofqi
NIM. 204102030028



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Abdul Jabar, S. H M. H.
NIP. 197109242014111001

**URGENSI PENGATURAN PENGENDALIAN *FAST FASHION*
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG
BAIK DAN SEHAT**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Badru Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Al-Baqarah ayat 30)*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Az-Zikru Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit Wali, 2016), 6.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillahirobbil alamiinn, mengalir tak terhingga untuk rahmat, hidayah, dan karunia Allah Swt. yang tiada henti. Dukungan dan cinta dari orang-orang terdekat menjadi pelita dalam setiap langkah. Dimulai dari sebuah ikhtiar yang disertai doa dan tawakkal, perjalanan ini saya tapaki dengan keyakinan di hati, diperjuangkan dengan segala daya, dan diwarnai pengorbanan. Kini, di penghujung perjalanan, yang tersisa adalah rasa syukur yang membuncah, karena skripsi ini telah rampung. Melalui rasa syukur dan bahagia yang mendalam, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya persembahkan rasa terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, dari Kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran tiada henti yang mereka berikan telah menjadi pondasi kokoh dalam setiap langkah hidup saya. Doa tulus mereka senantiasa menjadi pelita yang menerangi jalan hingga cita-cita ini dapat terwujud.
2. Rasa syukur saya persembahkan untuk seluruh keluarga, yang dengan setia menyemangati, mendampingi, dan mendoakan hingga skripsi ini rampung.
3. Rasa syukur kuucapkan pada diriku sendiri, Alan Arrofqi, atas segala daya upaya yang telah dikerahkan. Berbagai rintangan dan tekanan yang menghadang tak lantas membuatku patah arang, tetapi justru memantapkan tekad untuk menyelesaikan tugas akhir ini hingga garis finis.
4. Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari peran serta keempat sahabat terbaik saya. Terima kasih atas setiap doa, semangat, buah pikiran, dan juga kebersamaan yang tak ternilai harganya di setiap proses pengjerjaannya.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, yang menjadi penolong utama dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sukses dan tanpa hambatan berarti.

Skripsi dengan judul urgensi pengaturan pengendalian fast fashion dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat ini disusun sebagai kelengkapan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjembatani pada penulisan karya tulis ilmiah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., C. PEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima saya untuk menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan telah memberikan izin serta fasilitas selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memberikan izin dan memberikan kemudahan demi kelancaran penyusunan skripsi.

4. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H, selaku Kepala Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin serta beberapa masukan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Abdul Jabar S.H M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan yang berharga bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Dan juga Seluruh bapak dan ibu jajaran staff akademik maupun karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap rekan seperjuangan di organisasi, baik intra maupun ekstra kampus, atas segala ilmu, wawasan, dan pemahaman berharga yang telah diberikan dalam perjalanan berorganisasi. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak celah dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan di karya-karya penulis pada masa yang akan datang.

Jember, 19 Desember 2025

Penulis

ABSTRAK

Alan Arrofqi, 2025: urgensi pengaturan pengendalian fast fashion dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat

Kata Kunci: Urgensi, *Fast Fasion*, Lingkungan baik dan sehat

Industri *fast fashion* menimbulkan berbagai dampak serius terhadap lingkungan, mulai dari penggunaan bahan baku berkualitas rendah, tingginya konsumsi pestisida pada kapas, pencemaran air akibat limbah cair, hingga meningkatnya volume sampah tekstil. Kondisi ini berkontribusi besar terhadap emisi karbon global, polusi mikroplastik, serta degradasi kualitas lingkungan yang pada akhirnya mengancam pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung hukum, regulasi ini dinilai belum memadai untuk mengendalikan karakteristik industri *fast fashion*. Dengan minimnya regulasi khusus terkait pengendalian *fast fashion* menunjukkan perlunya intervensi pemerintah melalui penyusunan kebijakan yang komprehensif untuk mengendalikan produksi, konsumsi, dan limbah industri ini demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Fokus penelitian ini yakni: 1) Bagaimana pengaturan atas pengendalian dampak *fast fashion* di Indonesia? 2) Bagaimana konsep pengaturan pengendalian *fast fashion* yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan atas pengendalian dampak *fast fashion* di Indonesia. 2) merumuskan konsep pengaturan pengendalian *fast fashion* yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui *statute approach* dan *conceptual approach* untuk mengkaji urgensi pengaturan pengendalian *fast fashion* dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Fokus utamanya adalah menelaah peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan serta konsep-konsep lingkungan menurut para ahli guna mengisi kekosongan norma yang belum diatur secara spesifik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembentukan regulasi khusus tentang *fast fashion* tidak dapat ditunda. Regulasi ini harus menutup celah dalam UU PPLH dengan mengintegrasikan konsep EPR yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas daur ulang produk mereka. 2) Diperlukan pengaturan standar bahan baku ramah lingkungan, pengawasan ketat terhadap rantai pasok global, serta perlindungan hak tenaga kerja. Pengaturan yang komprehensif ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan, tetapi juga sebagai strategi nasional untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus penelitian	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi istilah	9
F. Sistematika kepenulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	25
1. Kerangka Teoritis.....	25
2. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	44

A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	44
1. Jenis penelitian.....	44
2. Pendekatan Penelitian	45
B. Sumber bahan hukum.....	46
1. Sumber Bahan Hukum Primer	46
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder	46
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
D. Analisis Bahan Hukum	47
E. Tahap-tahap Penelitian.....	47
1. Tahap Pra Penelitian	48
2. Tahap Penelitian.....	48
3. Tahap akhir penlitian.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Pengaturan Atas Pengendalian Dampak Fast Fashion di Indonesia.	49
1. Pengertian dan karakteristik fast fashion.	49
2. Tantangan dalam regulasi <i>Fast Fasion</i>	54
3. Prisip dan teori hukum dalam regulasi <i>industry</i>	57
4. Aspek-aspek hukum dan regulasi fast fashion di Indonesia	66
B. Konsep Pengaturan Fast Fashion Berbasis Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	75
1. Konsep dan tujuan pembangunan berkelanjutan.....	75
2. Peran regulasi dalam mewujudkan industri berkelanjutan	85
3. Regulasi fast fasion untuk mendukung SDGs di Indonesia	90

BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri fesyen global dalam dua dekade terakhir menunjukkan perubahan signifikan yang ditandai dengan maraknya praktik *fast fashion*. Model industri ini dicirikan oleh kecepatan produksi yang sangat tinggi, siklus tren yang singkat, serta orientasi pada kuantitas dibandingkan kualitas. Konsekuensinya, produk fesyen yang dihasilkan memiliki masa pakai yang pendek dan mendorong pola konsumsi berlebihan (*overconsumption*) di masyarakat. Praktik tersebut tidak hanya berdampak pada perubahan perilaku konsumen, tetapi juga menimbulkan persoalan serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Industri fesyen akan selalu mengikuti tren sehingga dalam proses produksinya membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar, biaya murah dan dapat memproduksi dengan cepat. Salah satu contoh bahan paling banyak dan umum digunakan yakni poliester. Poliester berbahan sintetis berasal dari minyak bumi, yang kemudian diubah menjadi plastik sebagai bahan dasarnya. Namun ketika mencuci kain berbahan poliester akan menghasilkan mikrofiber, seperti plastik yang akan sulit terurai. Hal ini tentu berpengaruh buruk bagi makhluk hidup lain yang hidup di perairan seperti plankton. Jika plankton mengonsumsi mikrofiber lalu mereka dimakan oleh ikan, maka tentu akan menjadi rantai makanan yang berakhir pada manusia.¹ Di sisi lain, poliester

¹ Fiona May Leman, Soelityowati, dan Jennifer Purnomo, “Dampak Fast Fashion Terhadap Lingkungan,” Artikel dipresentasikan pada Seminar Nasional Envisi: Industri Kreatif, Universitas Ciputra, Surabaya, 2020, 134.

turut menyumbang pencemaran lingkungan karena dalam proses produksinya menghasilkan emisi karbon, limbah beracun, serta pelepasan logam berat ke udara dan perairan. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri fesyen tidak dapat dilepaskan dari permasalahan lingkungan hidup yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Produksi tekstil industri fesyen banyak menghasilkan limbah bahan kimia yang beracun, dan sering kali dibuang secara langsung tanpa pengelolaan yang sesuai. Industri tekstil dan sektor mode juga turut menyumbang emisi gas rumah kaca global sekitar 10%. Hal ini berasal dari pabrik menggunakan bahan bakar fosil dalam proses produksi yang intensif energi, serta pengiriman produk fesyen dari pabrik ke seluruh pasar di dunia menggunakan transportasi sehingga menambah jejak emisi karbon.² Selain emisi karbon, industri fesyen juga mengonsumsi sumber daya alam secara masif, mulai dari air, energi, hingga bahan mentah, sehingga menjadikannya salah satu sektor industri dengan jejak ekologis tertinggi di dunia. Fakta ini memperlihatkan bahwa praktik *fast fashion* berpotensi bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Lebih lanjut, sektor industri tekstil berkontribusi sekitar 20% dari total pencemaran air global akibat pembuangan limbah cair hasil pewarnaan dan proses kimia tekstil.³ Di Indonesia, praktik pengelolaan limbah industri tekstil, khususnya yang berkaitan dengan *fast fashion*, masih menunjukkan banyak

² Rizky Ripaldi dan Abdul Fatah, “Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner),” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* Volume 5, No.3 (2024): 316.

³ Anwar Nasution, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018), 55.

pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu lingkungan. Tidak sedikit industri yang membuang limbah cair secara langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan yang memadai, sehingga melampaui ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Air Limbah.⁴ Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta belum optimalnya instrumen hukum dalam mengendalikan dampak lingkungan industri fesyen.

Permasalahan lingkungan akibat *fast fashion* juga diperparah oleh pelepasan serat mikro (*microfibers*) dari pakaian sintetis selama proses pencucian. Serat mikro tersebut pada akhirnya bermuara ke laut dan menjadi bagian dari limbah plastik yang sulit terurai.⁵ Selain itu, pada tahap pasca-konsumsi, industri *fast fashion* menyumbang timbunan limbah tekstil dalam jumlah besar. Pada tahun 2021 dalam data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Indonesia telah menghasilkan sekitar 2,3 juta ton sampah tekstil. Hanya 0,3 juta ton sampah yang dapat di daur ulang, sedangkan sisanya berakhir di TPA.⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan *fast fashion* tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi juga menciptakan beban lingkungan yang signifikan.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Air Limbah.

⁵ Gede Pariksa Arsana, *Hukum Lingkungan: Teori dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 95.

⁶ “Kemerdekaan Bukan Cuma Soal Merah Putih, Tapi Juga Bebas Dari Fast Fashion!”, Media Hijau, 15 Agustus 2025, diakses pada 4 Januari 2026, <https://www.mediahijau.com/read/kemerdekaan-bukan-cuma-soal-merah-putih-tapi-juga-bebas-dari-fast-fashion>.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia sejatinya memiliki landasan konstitusional yangkuat terkait perlindungan lingkungan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.⁷ Amanat konstitusi ini kemudian dituangkan melalui payung hukum utama pengelolaan lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).⁸

Sebagai *umbrella act* (undang-undang payung), UU PPLH menganut asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas pencemar membayar (*polluter pays principle*). Instrumen pencemaran pun telah diatur secara rinci, mulai dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a) sampai (k) UU PPLH.⁹ Meskipun Indonesia telah memiliki UU PPLH sebagai instrumen hukum yang komprehensif, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akibat industri tekstil, khususnya fast fashion, terus terjadi secara masif. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan atau kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam UU PPLH ketika dihadapkan pada karakteristik spesifik industri fast fashion.

⁷ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28H Ayat (1).

⁸ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Setneg RI, UU No. 32 tahun 2009, pasal 14.

Pertama, ketidaksesuaian instrumen perizinan dengan siklus produksi cepat. UU PPLH mengandalkan instrumen Izin Lingkungan dan AMDAL (Pasal 22 - Pasal 33) yang bersifat statis pada saat pendirian usaha. Sementara itu, industri fast fashion memiliki karakteristik produksi yang sangat dinamis dengan pergantian model dan bahan baku yang berubah setiap 2-4 minggu. AMDAL atau UKL-UPL yang disusun di awal pendirian pabrik seringkali tidak mampu mencakup fluktuasi penggunaan jenis bahan kimia pewarna baru atau lonjakan volume limbah yang terjadi akibat tren sesaat (sifat *volatile* industri). Akibatnya, dokumen lingkungan menjadi sekadar formalitas yang gagal memprediksi dampak kumulatif dari percepatan siklus produksi ini.¹⁰

Kedua, lemahnya pengaturan tanggung jawab pasca-konsumsi (*Post-Consumer Waste*). Fokus utama pengendalian pencemaran dalam UU PPLH, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (3) tentang Baku Mutu Lingkungan, sangat menitikberatkan pada limbah hasil proses produksi (limbah cair/udara dari pabrik/ *end-of-pipe*). UU PPLH belum secara spesifik mengatur tanggung jawab produsen terhadap produk pakaian yang telah menjadi sampah setelah dibeli konsumen. Dalam fast fashion, volume sampah tekstil yang menumpuk di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) adalah masalah utama. Konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang mengharuskan produsen menarik kembali atau mengelola sampah produknya belum diatur secara tegas, memaksa, dan spesifik untuk sektor tekstil dalam UU PPLH. Hal ini menyebabkan produsen merasa "lepas tangan" begitu produk terjual,

¹⁰ Setneg RI, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 22-23.

membebankan biaya kerusakan lingkungan kepada negara dan masyarakat.¹¹

Ketiga, keterbatasan asas pencemar membayar dalam rantai pasok global. Prinsip "Pencemar Membayar" dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH mewajibkan penanggung jawab usaha untuk membayar ganti rugi.¹² Namun, industri *fast fashion* seringkali menggunakan sistem makloon atau sub-kontraktor (UMKM) yang tersebar dan sulit dilacak. Merek-merek besar *fast fashion* sering kali tidak memiliki pabrik sendiri, melainkan memesan dari vendor-vendor kecil. UU PPLH belum memiliki jangkauan yang cukup kuat untuk menjerat pemilik merek (*brand owner*) atas pencemaran yang dilakukan oleh vendor sub-kontraktor mereka. Hal ini menciptakan celah hukum di mana perusahaan besar dapat meraup keuntungan maksimal dengan biaya produksi murah, sementara risiko hukum pencemaran dilimpahkan kepada pabrik-pabrik kecil yang tidak memiliki modal untuk pengolahan limbah yang memadai.

Keempat, belum adanya standarisasi bahan baku ramah lingkungan. UU PPLH lebih banyak mengatur tentang ambang batas limbah yang dibuang, namun minim intervensi dalam tahap perencanaan produksi (*eco-design*). Tidak ada pasal dalam UU PPLH yang secara eksplisit melarang atau membatasi penggunaan serat sintetis berbasis minyak bumi (seperti poliester murni) yang menjadi bahan baku utama *fast fashion* dan sumber mikroplastik. Tanpa regulasi yang mewajibkan penggunaan bahan berkelanjutan di hulu, pengendalian di hilir (pembuangan limbah) tidak akan pernah efektif.

¹¹ Setneg RI, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 20 ayat (3).

¹² Setneg RI, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 87 ayat (1).

Di sisi lain, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*), khususnya tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta tujuan ke-13 mengenai penanganan perubahan iklim. Tanpa adanya pengaturan hukum yang komprehensif terhadap praktik *fast fashion*, komitmen tersebut berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi hukum yang lebih spesifik (*lex specialis*) untuk menutupi celah yang ada dalam UU PPLH. Regulasi ini harus mampu mengintegrasikan aspek pengendalian produksi, tanggung jawab produsen (EPR), dan perlindungan lingkungan secara simultan.

Berdasarkan uraian problematika hukum antara amanat konstitusi dan UU PPLH dengan realitas industri *fast fashion* tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam skripsi berjudul "**Urgensi Pengaturan Pengendalian Fast Fashion Dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Yang Baik Dan Sehat.**"

B. Fokus penelitian

Dengan demikian, dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan atas pengendalian dampak *fast fashion* di Indonesia?
2. Bagaimana konsep pengaturan pengendalian *fast fashion* yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat?

C. Tujuan penelitian

Guna menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan atas pengendalian dampak *fast fashion* di Indonesia
2. Untuk merumuskan konsep pengaturan pengendalian fast fashion yang berbasis pada prinsi pembangunan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, Instansi, dan Masyarakat secara keseluruhan. Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi dunia akademik, studi ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengisi celah literatur hukum, khususnya mengenai urgensi regulasi atas praktik *fast fashion* di Indonesia yang hingga kini masih belum memiliki payung hukum. Temuan ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah serta seluruh akademisi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tertarik untuk mengeksplorasi topik ini lebih dalam.

2. Manfaat Praktis Secara praktis,

Kontribusi studi ini diharapkan dapat memperkaya diskursus keilmuan serta membekali para peneliti, mahasiswa UIN KHAS Jember, dan komunitas dengan wawasan mendalam. Wawasan ini penting sebagai landasan dalam membangun kerangka regulasi industri *fast fashion* yang mampu meminimalkan ancaman terhadap ekosistem dan kesehatan publik Indonesia.

E. Definisi istilah

1. Regulasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), regulasi diartikan sebagai peraturan. Regulasi adalah cara untuk mengontrol sikap dan perilaku anggota masyarakat atau organisasi di sebuah negara melalui sebuah aturan atau pembatasan tertentu.¹³

Berdasarkan perspektif hukum tata negara Indonesia, regulasi atau peraturan perundang-undangan dipandang sebagai instrumen vital yang menghubungkan kewenangan negara dengan tertib sosial masyarakat. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa regulasi merupakan produk hukum tertulis yang lahir dari fungsi pengaturan (*regelende function*) yang melekat pada lembaga-lembaga negara. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, proses regulasi ini tidak berjalan secara parsial, melainkan mencerminkan mekanisme pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Proses ini melibatkan sinergi antara fungsi legislatif (DPR)

¹³ “Pengertian dan Sinonim Regulasi dalam Bahasa Indonesia,” Kumparan, 14 Agustus, 2024, diakses pada 31 Desember 2025, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-sinonim-regulasi-dalam-bahasa-indonesia-1zs5i2PAeyo>.

bersama eksekutif (Presiden) dalam pembentukannya, serta yudikatif (Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) dalam ranah pengujian konstitusionalitas maupun legalitasnya. Dengan demikian, regulasi berfungsi sebagai sarana bagi penyelenggara negara untuk mengendalikan, mengarahkan, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.¹⁴

Jadi, singkatnya regulasi adalah istilah untuk pengaturan yang dibuat oleh lembaga negara berwenang guna mengendalikan masyarakat atau organisasi melalui kebijakan-kebijakan yang telah disepakati oleh lembaga-lembaga tersebut.

2. Lembaga negara

Istilah untuk menyebut konsep lembaga negara sebenarnya tidak seragam. Asal muasalnya secara etimologis adalah kata *staatsorgan* dari Bahasa Belanda. Dalam khasanah Bahasa Indonesia, *staatsorgan* ini memiliki padanan yang beragam, yakni lembaga negara, badan negara, dan organ negara. Inilah yang menyebabkan ketiga istilah itu kerap dipertukarkan penggunaannya tanpa perbedaan makna.

Bagi Hans Kelsen, suatu tata hukum mendefinisikan dirinya sendiri melalui berbagai fungsi. Pelaksana dari fungsi-fungsi inilah, terlepas dari wujudnya sebagai individu atau organisasi, yang kemudian disebut sebagai organ.¹⁵

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Persada, 2015), 312.

¹⁵ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara* (Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, 2015), 1.

Dalam pengaturan mengenai Ibu Kota Negara, definisi lembaga negara merujuk pada seluruh badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, termasuk pula lembaga-lembaga lain yang ditetapkan oleh UUD 1945 serta undang-undang.¹⁶

3. Kewenangan

Dalam sudut pandang terminologis, kewenangan dimaknai sebagai hak yang memberikan kuasa untuk mengambil tindakan atau menginstruksikan pihak lain guna merealisasikan sebuah tujuan. Wewenang-wewenang yang membangun kewenangan tersebut merepresentasikan bentuk kekuasaan, baik yang diterapkan pada sekelompok orang maupun pada bidang pemerintahan spesifik. Mariam Budiardjo mendefinisikan kewenangan sebagai sebuah kekuasaan yang memiliki legitimasi hukum, di mana pemegangnya memiliki kompetensi untuk melakukan perbuatan hukum. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan akibat hukum, yang mencakup timbul dan hapusnya suatu hubungan hukum. Dengan demikian, hak ini pada dasarnya adalah kebebasan untuk memutuskan suatu pelaksanaan tindakan atau menuntut agar orang lain melaksanakan kewajibannya.¹⁷

4. *Fast Fashion*

¹⁶ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Pasal 1 ayat (3).

¹⁷ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 36.

Secara etimologi, *fast fashion* adalah kumpulan 2 (dua) kata dari Bahasa Inggris yakni ‘*Fast*’ yang artinya cepat dan ‘*Fashion*’ yang berarti mode pakaian. Sedangkan dari sisi terminologi, *fast fashion* merupakan istilah dalam koleksi fesyen yang menciptakan model pakaian berdasarkan tren fesyen mewah terkini dalam jumlahnya sangat besar dan dengan harga yang sangat terjangkau.¹⁸

Adanya istilah *fast fashion* dalam dunia fesyen bercikal bakal dari Industri fesyen yang memiliki teknologi modern dengan kemampuan cepat memproduksi suatu barang (*over production*) guna memenuhi permintaan pasar perihal model fashion yang banyak diminati masyarakat. Dalam hal ini, selain produksinya yang cepat, industri fast fashion juga menawarkan harga fashion yang terjangkau karena bahan yang mereka pakai adalah bahan murah namun sangat banyak dampak negatif untuk lingkungan baik tanah, air, dan udara yang juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat.¹⁹

5. Urgensi

Istilah urgensi, yang akar katanya berasal dari “*urgent*” dalam bahasa Inggris (yang berarti darurat), menekankan pada aspek kedaruratan suatu hal. Penjelasan dalam KBBI selaras dengan makna ini, yaitu menyatakan suatu keharusan yang mendesak. Dari sini dapat dipahami

¹⁸ Rukhaya S., “Sustainable Approach to Counter the Environmental Impact of Fast Fashion” *The Pharma Innovation Journal*, Vol. 10 (8), (2021): 517.

¹⁹ Marini Yunita Tanzil, “The Sustainable Practes of Indonesian Fashion Brands,” Makalah yang dipresentasikan di International Conference on Art, Craft, Culture, and Design, Universitas Ciputra, Surabaya, (2017), 56.

bahwa urgensi merupakan tingkat kepentingan tertinggi yang mengharuskan suatu hal untuk ditangani dengan seketika.²⁰

Dalam hal penyusunan regulasi, urgensi adalah hal pokok yang harus dipertimbangkan. Sebab regulasi tanpa adanya urgensi yang menyertai menyebabkan aspek-aspek hukum yang disusun dalam regulasi menjadi tidak terarah.

6. Lingkungan baik dan sehat

Konstitusi suatu negara menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dokumen fundamental ini memuat prinsip-prinsip dan aturan-aturan pokok negara, yang selanjutnya menjadi landasan bagi pembentukan berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian, konstitusi merupakan bagian inti dari hukum dasar suatu negara, namun bukan merupakan satu-satunya sumber hukum yang berlaku.²¹

Sebagai landasan konstitusional tertinggi di Indonesia, UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H Ayat (1). Jaminan hak ini tidak hanya menjadi aspirasi nasional tetapi juga prinsip fundamental yang mendasari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan otoritas hukumnya yang paling tinggi, UUD 1945

²⁰ Husnul Abdi, "Urgensi adalah Kepentingan yang Mendesak, Ketahui Artinya dalam Pendidikan," Liputan6, pada 15 Agustus 2024, diakses pada 27 November 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5294397/urgensi-adalah-kepentingan-yang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan>.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 54-55.

mengikat seluruh institusi negara, menuntut agar setiap penyelenggara pemerintahan senantiasa berpedoman dan merealisasikan amanat konstitusi, termasuk dalam mewujudkan lingkungan yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. Sistematika kepenulisan

Penyajian skripsi ini mengikuti sebuah sistematika tertentu guna memandu pembaca. Kerangka tersebut terdiri dari lima bab, di mana setiap bab mengupas pembahasan tertentu secara mendalam sehingga memudahkan proses pemahaman:


Bab I: Pendahuluan, Bab pembuka memaparkan sejumlah komponen fundamental, di antaranya uraian latar belakang permasalahan, penentuan fokus penelitian, serta perumusan tujuan dilakukannya studi. Bagian ini juga menjelaskan mengenai kontribusi penelitian yang terbagi ke dalam dua aspek, yakni manfaat secara praktis dan teoretis. Selain itu, bab ini dilengkapi dengan definisi istilah-istilah kunci untuk menghindari kesalahpahaman konsep dan diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori bab kedua menyajikan tinjauan mendalam terhadap literatur dan penelitian-penelitian yang relevan. Tinjauan ini terstruktur menjadi dua bagian utama: pertama, telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis, dan kedua, pembahasan mengenai landasan teori yang menjadi pijaran konseptual bagi studi ini.

Bab III: Metodologi Penelitian Pada bab ketiga, diuraikan kerangka metodologis yang diterapkan. Cakupannya meliputi penjelasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, penetapan lokasi dan subjek yang diteliti, serta berbagai teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Bab ini juga memuat prosedur yang dilakukan untuk memastikan keabsahan data dan menggambarkan tahapan-tahapan penelitian secara runtut.

Bab IV, pada bab adalah inti dari skripsi. Bab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian

Bab V, penutup merupakan kesimpulan akhir dari seluruh perjalanan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai fondasi teoritis, studi-studi sebelumnya berperan sebagai referensi utama. Fungsi utamanya adalah untuk menganalisis titik persamaan dan perbedaan dengan riset yang sedang dikerjakan, sekaligus menjadi pemicu gagasan. Dalam konteks ini, peneliti mengacu pada beberapa kajian literatur terdahulu, di antaranya:

1. Menuju Sustainable Fashion: Rencana Aksi Untuk Mengatasi Dampak Fast Fashion.²²

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak buruk yang disebabkan oleh industri fesyen bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini karena bahan yang digunakan oleh industri fesyen tidak ramah lingkungan sehingga menebarkan racun ke udara. Namun dampaknya tidak hanya di udara, namun pada tanah dan air.

Penelitian ini mengambil fokus penelitian 1). Bagaimana dampak negatif Industri Fast Fashion? 2). Apa rencana aksi yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak fast fashion? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan scoping review (tinjauan pelingkupan), dan pendekatan analisis konteks.

²² Dwi Julianto dan Amrie Firmansyah, “Menuju Sustainable Fashion: Rencana Aksi Untuk Mengatasi Dampak Negatif Fast Fashion,” *Journal of Law, Administration, dan Social Science* Vol. 4, No. 3 (2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa 1). Pada Industri Fast Fashion, untuk memproduksi fesyen dengan cepat dan singkat serta meraup keuntungan yang maksimal, mereka menggunakan bahan sintetis yang cenderung murah namun berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. 2). Tidak adanya labeling pada produk fesyen di industri ini sehingga masyarakat tidak paham terhadap dampak buruk dari bahan pakaian yang hendak mereka pakai.

Persamaan penelitian ini dengan di atas ialah sama-sama membahas tentang pentingnya penyusunan pengaturan perihal fast fashion di Indonesia karena berdampak buruk terhadap lingkungan. Akan tetapi penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian di atas fokus pada pengaturan labeling keakuratan bahan pada pakaian yang dihasilkan oleh Industri Fesyen sedangkan pada penelitian ini ingin mengatur pengendalian fast fashion sesuai dengan konsep yang ada pada hukum lingkungan. Seperti masalah pencegahan pembuangan limbah yang sembarangan sebelum diolah, harus menggunakan bahan yang ramah lingkungan, serta mengatur penggunaan bahan berbahaya sesuai kadar baku mutu air limbah.

2. Fenomena Industri Fast Fashion: Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia.²³

Penelitian ini membahas tentang Industri Fast Fashion yang dilihat dari kaca mata kekayaan intelektualnya. Peneliti ini mengambil fokus

²³ Yudi Kornelis, “Fenomena Industri Fast Fashion: Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia,” *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Volume 5, Nomor 1 (Maret 2022).

penelitian, (1) menganalisis bagaimana Industri Fast Fashion yang menjiplak grand design dari fashion kelas high-end (2) bagaimana seharusnya pengaturan Industri Fast Fashion terhadap pencurian ide desain pakaian (kekayaan intelektual) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya industri Fast Fashion yang menjiplak desain dari fashion high-end (seperti dior atau gucci) sangat merugikan para desainer. Pasalnya, image mereka jadi buruk, membuat para peminatnya engga menggunakan merk yang banyak sekali replikanya, karena khawatir disangkakan bukan barang original meskipun dari Industri aslinya biasa membuat labeling khusus atau sertifikat keaslian.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang urgensi pengaturan untuk industri fast fashion. Akan tetapi perbedaannya ada pada objek pengaturannya. Penelitian di atas obyeknya adalah kerugian dari Industri Fashion high-end yang dicuri kekayaan intelektualnya berupa ide desain, sedangkan penelitian ini obyeknya adalah pada dampak buruk lingkungan akibat kegiatan produksi Industri Fast Fashion.

3. Eksplorasi Waktu Kerja Bagi Pekerja Pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.²⁴

Penelitian ini membahas tentang para pekerja di Industri Fast Fashion dengan mengambil fokus terhadap (1.) Pengaturan waktu kerja bagi pekerja di Industri Fast Fashion; (2.) Bagaimana Perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak pekerja yang dieksplorasi di Industri Fast Fashion. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Kajian mengungkapkan bahwa meskipun istilah "eksplorasi" tidak dinyatakan secara gamblang dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, substansi aturan yang membatasinya dapat ditemukan. Ketentuan seperti pengaturan waktu kerja dan perhitungan upah lembur pada dasarnya berfungsi sebagai benteng hukum untuk mencegah tindakan eksploratif. Dari sisi penegakan hukum, perlindungan diberikan dalam bentuk sanksi pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 65 dan 66 UU Cipta Kerja. Pendekatan non-penal juga dijalankan melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan (Perpres 21/2010) yang meliputi aspek pengawasan, bimbingan, serta edukasi untuk membina hubungan industrial yang seimbang dan kondusif.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas hal yang berkaitan tentang dampak buruk Industri Fast Fashion. Hanya saja penelitian di atas adalah dampak buruk terhadap pekerjanya sedangkan

²⁴ Ida Ayu Wistari Naryani dan Pande Yogantara S, "Eksplorasi Waktu Kerja Bagi Pekerja Pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10, No.4 (2021).

penelitian ini dampak buruk terhadap lingkungan. Perbedaan yang lainnya yakni, penelitian ini menuntut pemerintah agar membuat regulasi tentang pembatasan penggunaan bahan berbahaya oleh industry fast fashion, sedangkan penerlitian di atas lebih kepada spesifikasi dan penggalakan implementasi regulasi terhadap pekerja yang mengalami eksplorasi dalam industri fast fashion.

4. Implementasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) dalam Daur Ulang Limbah Fast Fashion di Indonesia.²⁵

Penelitian ini membahas tentang bagaimana regulasi EPR dapat diterapkan secara efektif dalam konteks limbah fast fashion di Indonesia dan Menilai tantangan regulasi, kesiapan pelaku industri (produsen, konsumen), dan desain kebijakan EPR di sektor fashion. Metode yuridis (normatif) dan deskriptif analisis kebijakan, mengeksplorasi kerangka hukum, peran lembaga pemerintah, dan kapasitas pelaku industri.

Hasil dari penelitian terdahulu ialah Ada potensi besar untuk mengadopsi EPR dalam pengelolaan limbah fashion, tetapi banyak hambatan seperti infrastruktur daur ulang yang belum memadai. Produsen fast fashion perlu didorong melalui insentif atau kewajiban hukum agar ikut dalam mekanisme pengumpulan dan daur ulang limbah. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan masyarakat agar implementasi EPR bisa berjalan efektif di Indonesia.

²⁵ Dwi Putra Nugraha, “Implementasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) dalam Daur Ulang Limbah Fast Fashion di Indonesia,” *Jurnal Ilmu hukum Universitas pelita harapan*, Vol. 5, No. 5 (2025).

Persamaan dari kedua penelitian ini ialah Sama-sama membahas urgensi pengaturan fast fashion, terutama dari perspektif pengendalian dampak lingkungan. Sedangkan perbedaannya Penelitian ini sangat konkret pada regulasi EPR dan daur ulang limbah, sedangkan penelitian Anda bisa jadi lebih strategis (regulasi umum, kebijakan lingkungan, pengendalian produksi, dsb).

5. Dampak Fast Fashion dan Peran Desainer dalam Menciptakan Sustainable Fashion.²⁶

Penelitian ini membahas tentang dampak lingkungan akibat fast fashion (pencemaran, penggunaan bahan sintetis, limbah dan Mengeksplorasi peran desainer dalam merancang fashion yang lebih berkelanjutan (sustainable fashion. Metode penelitian menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literature.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Fast fashion meningkatkan produksi massal cepat yang menghasilkan limbah besar dan polusi (misalnya dari bahan sintetis. Peran desainer sangat krusial: bisa menciptakan desain yang menggunakan bahan ramah lingkungan, lebih awet, atau mudah didaur ulang, sehingga mengurangi dampak lingkungan dan Diperlukan kesadaran dan kolaborasi antara desainer, produsen, dan pembuat kebijakan untuk mendorong transisi ke sustainable fashion.

Persamaan dari kedua penelitian ini ialah Sama-sama membahas dampak lingkungan fast fashion dan pentingnya intervensi (dalam hal ini

²⁶ Chanifathin Nidia, “Dampak Fast Fashion Dan Peran Desainer Dalam Menciptakan Sustainable Fashion,” *Jurnal hukum Universitas Negeri Surabaya* Vol. 9, No.2 (2020).

peran desain dan kebijakan) untuk mengurangi dampak tersebut.

Sedangkan perbedaanya Penelitian ini lebih spesifik pada peran desainer dan aspek desain berkelanjutan, sementara penelitian Anda lebih menyoroti “pengaturan” (regulasi) fast fashion di tingkat makro lingkungan.

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Fokus	Metode penelitian	Perbedaan
1.	Dwi Julianto dan Amrie Firmansyah. Menuju Sustainable Fashion: Rencana Aksi Untuk Mengatasi Dampak Negatif Fast Fashion. Menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan scoping review Perbedaan (tinjauan pelingkupan) dan analisis konteks. Journal of Law, Administration, dan Social Science. Vol.4 No.3 (2024)	Penelitian ini berfokus pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh Industri Fast Fashion dan rencana aksi yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak negatif tersebut	Menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan scoping review Perbedaan (tinjauan pelingkupan) dan analisis konteks.	Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian di samping fokus pada pengaturan labeling keakuratan bahan pada pakaian yang dihasilkan oleh Industri Fesyen, sedangkan pada penelitian ini ingin mengatur pengendalian fast fashion dalam ranah pencegahan pembuangan limbah yang sembarangan sebelum diolah, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, serta penggunaan bahan berbahaya sesuai kadar baku mutu air limbah.

2.	<p>Yudi Kornelis. Fenomena Industri Fast Fashion: Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia. e Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. (Vol. 5 Nomor 1 Maret 2022)</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada produk fast fashion yang menjiplak grand design dari high-end dan menuntut pemerintah untuk membuat peraturan tentang pencurian hak kekayaan intelektual berupa desain pada industri fast fashion.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.</p>	<p>Penelitian disamping lebih kepada masalah penjiplakan desain pakaian high end (HKI) oleh Industri Fast Fashion yang dapat menyebabkan kerugian brand-brand tertentu. Sedangkan penelitian ini, lebih mengatur soal bahaya bahan pakaian industri fast fashion bagi lingkungan sehingga dapat mencemari lingkungan.</p>
3.	<p>Ida Ayu Wistari Naryani, Pande Yogantara S., Eksplorasi Waktu Kerja Bagi Pekerja Pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal Kertha Wicara (Vol. 10 No.4 Tahun 2021)</p>	<p>Penelitian disamping berfokus pada analisa terhadap waktu kerja bagi para pekerja di Industri fast fashion serta penggalian perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami eksplorasi.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian disamping adalah normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.</p>	<p>Penelitian disamping berfokus pada dampak buruk terhadap para pekerjanya, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak buruk terhadap lingkungan. Perbedaan lainnya yakni, penelitian ini menuntut pemerintah agar membuat regulasi tentang pembatasan penggunaan bahan berbahaya oleh industri fast</p>

				fashion.
4.	Dwi Putra Nugraha, Implementasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) dalam Daur Ulang Limbah Fast Fashion di Indonesia, Jurnal Ilmu hukum Universitas pelita harpa, Vol. 5 No. 5, 2025	Penelitian ini berfokus pada tentang bagaimana regulasi EPR dapat diterapkan secara efektif dalam konteks limbah fast fashion di Indonesia dan Menilai tantangan regulasi, kesiapan pelaku industri (produsen, konsumen), dan desain kebijakan EPR di sektor fashion	Metode yuridis (normatif) dan deskriptif analisis kebijakan, mengeksploras i kerangka hukum, peran lembaga pemerintah, dan kapasitas pelaku industri	Perbedaannnya Penelitian di samping sangat konkret pada regulasi EPR dan daur ulang limbah, sedangkan penelitian ini bisa jadi lebih strategis (regulasi umum, kebijakan lingkungan, pengendalian produksi, dsb).
5.	Chanifathin Nidia, Dampak Fast Fashion Dan Peran Desainer Dalam Menciptakan Sustainable Fashion, Jurnal hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 9 No.2 Tahun 2020	Penelitian ini berfokus pada dampak lingkungan akibat fast fashion (pencemaran, penggunaan bahan sintetis, limbah dan Mengeksplorasi peran desainer dalam merancang fashion yang lebih berkelanjutan (sustainable fashion)	Metode penelitian menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur	Perbedaan Penelitian di samping lebih spesifik pada peran desainer dan aspek desain berkelanjutan, sementara penelitian ini lebih menyoroti “pengaturan” (regulasi) fast fashion di tingkat makro lingkungan.

B. Kajian Teori

Tinjauan pustaka dan kerangka teoretis merupakan fondasi yang menentukan arah sebuah penelitian. Kedalaman dan keluasan pembahasan di bagian ini secara langsung meningkatkan pemahaman dan kemampuan analitis peneliti, yang pada akhirnya mempermudah proses pemecahan masalah sesuai dengan batasan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum yang dikenal di era modern memiliki dua akar tradisi utama. Dalam sistem Eropa Kontinental, konsep ini berkembang dengan sebutan *rechtsstaat* (Belanda/Jerman),²⁷ sebuah gagasan yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf dan ahli hukum seperti Immanuel Kant, Paul Laband, F.J. Stahl, dan Fichte. Sementara itu, dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, konsep serupa dikenal dengan istilah "The Rule of Law," yang kemudian dipopulerkan oleh pemikir seperti Albert Venn Dicey.

Konsep negara hukum telah diadopsi secara global oleh bangsa-bangsa yang menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip tertinggi. Namun, istilah Negara Hukum secara berdiri sendiri dinilai belum mampu mencerminkan spektrum pemikiran yang melatarbelakanginya. Kenyataan ini diperkuat dengan adanya sejumlah negara yang mengklaim sebagai negara hukum, namun dalam praktiknya justru

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, 281.

menunjukkan sikap yang tidak demokratis dan cenderung otoriter. Oleh sebab itu, konsep ini perlu dilengkapi dengan dimensi demokrasi, sehingga menjadi Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Frasa ini merupakan padanan dari istilah Belanda de *democratische rechtsstaat*.²⁸

Dalam kerangka negara hukum modern yang memandang demokrasi dan hukum sebagai dua prinsip yang saling menguatkan, reformasi di bidang kelembagaan dan budaya hukum menempatkan hukum sebagai alat utama pembaharuan. Namun, menyadari bahwa hukum rentan terhadap penafsiran dan pembuatan yang sepihak oleh pemegang kekuasaan, maka pengembangannya harus berpedoman pada norma dan prosedur yang ketat. Norma dan prosedur inilah yang akan menjamin bahwa proses demokratisasi dapat berjalan secara murni. Oleh karena itu, dalam konsep demokrasi kontemporer, hukum memainkan peran yang sangat fundamental.

b) Teori Konstitusi Hijau (*Green Constitution*)

Dalam perkembangan negara hukum modern, konsep kedaulatan tidak lagi dipahami secara sempit hanya terbatas pada kedaulatan rakyat (democracy) dan kedaulatan hukum (nomocracy). Terdapat pergeseran paradigma yang menuntut integrasi aspek ekologis ke dalam konstitusi negara, yang kemudian dikenal dengan teori Konstitusi Hijau atau *Green Constitution*. Jimly Asshiddiqie

²⁸ Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat* (Malang: Setara Press, 2019), 297.

mengemukakan bahwa gagasan Konstitusi Hijau merupakan upaya untuk membumikan norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat tertinggi dalam hierarki hukum suatu negara, yakni Undang-Undang Dasar. Dalam pandangan ini, konstitusi tidak hanya mengatur tata kelola politik dan ekonomi, melainkan juga menetapkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan sebagai hak konstitusional warga negara dan kewajiban asasi negara.²⁹

Esensi utama dari teori Konstitusi Hijau adalah pengakuan terhadap kedaulatan lingkungan atau *ecocracy* (ekokrasi). Konsep ekokrasi menempatkan alam dan lingkungan hidup bukan semata-mata sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai subjek yang harus dilindungi kelestariannya demi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Jika dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, maka dalam ekokrasi, kedaulatan lingkungan menjadi penyeimbang agar aktivitas ekonomi dan politik tidak menghancurkan daya dukung alam. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk mencegah degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri yang tidak terkendali.³⁰

Indonesia secara yuridis telah mengadopsi teori ini melalui amandemen UUD 1945. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.

³⁰ La Ode Angga dan Hasan Suat, "Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Green Constitution di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2 (2020): 125.

sehat,³¹ serta Pasal 33 ayat (4) yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.³² Dalam konteks penelitian ini, teori Konstitusi Hijau memberikan landasan bahwa pengaturan dan pengendalian industri fast fashion bukan sekadar pilihan kebijakan pemerintah (political will), melainkan merupakan mandat konstitusional. Ketiadaan regulasi yang tegas terhadap dampak destruktif industri fast fashion dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap semangat Konstitusi Hijau di mana negara lalai dalam menjalankan fungsi proteksi ekologisnya untuk menjamin hak lingkungan generasi masa kini dan masa depan.³³

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Kesadaran akan kelestarian lingkungan, khususnya terkait sumber daya alam yang tidak terbarukan yang terus dieksplorasi, menjadi akar lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. Esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah melakukan pembangunan guna meningkatkan perekonomian nasional namun tetap memastikan bahwa aktivitas ini tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, seraya

³¹ Setneg RI, UUD 1945, Pasal 28H ayat (1)

³² Setneg RI, UUD 1945, Pasal 33 ayat (4).

³³ Achmad Sodiki, "Politik Hukum Agraria dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Green Constitution," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3 (2013): 418.

mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi mendatang.³⁴ Justru, yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi generasi yang akan datang untuk berinovasi dan mengaktualisasikan ide-ide kreatif mereka dalam mengelola serta memajukan pembangunan yang telah ada.

Konsep pembangunan berkelanjutan dapat dimaknai secara beragam. Intinya, konsep ini merupakan sebuah pendekatan pembangunan baik pada sektor lahan, perkotaan, bisnis, maupun masyarakat yang berlandaskan prinsip pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa merugikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan atau istilah lainnya *sustainable development* ini memiliki tiga fondasi utama yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiganya memiliki tujuan masing-masing yang perlu dikembangkan karena saling berkaitan dan bersinergi agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.³⁵

Dalam laporannya, KTT merumuskan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah kerangka yang bertumpu pada tiga fondasi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling terkait dan bersinergi.³⁶ Lebih mendalam, konsep ini menekankan bahwa keberagaman budaya merupakan elemen esensial bagi kehidupan manusia, sebuah nilai yang sejajar dengan urgensi

³⁴ Muhammad Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional," *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9, No. 1 (2020): 40.

³⁵ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 4-5, <https://madaniberkelanjutan.id/wp-content/uploads/2023/07/Emil-Salim.pdf>

³⁶ United Nations, *World Summit Outcome Document* (New York: United Nations, 2005), principle 12.

keanekaragaman hayati bagi alam. Implikasinya, pemaknaan pembangunan mengalami perluasan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada aspek ekonomi, menjadi suatu instrumen untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat intelektual, emosional, moral, serta spiritual.³⁷

Sebagai sebuah proses perubahan yang terencana, pembangunan berkelanjutan menselaraskan empat pilar utama: eksploitasi sumber daya, orientasi investasi, pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan.³⁸ Keselarasan ini bertujuan meningkatkan kemampuan kita, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk merealisasikan aspirasi jangka panjang masyarakat.

Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan holistik yang bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur (dimensi ekonomi); menghapus kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan kesetaraan sosial, membangun kehidupan yang lebih sejahtera (dimensi sosial); memastikan kualitas ekosistem darat dan lautan (dimensi lingkungan).³⁹ Untuk mencapai *sustainable development* diperlukan strategi yang sesuai dengan konsep pembangunan ini dimana mengharuskan keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Strategi yang diperlukan yakni melakukan pembangunan

³⁷ UNESCO, *Universal Declaration on Cultural Diversity* (Paris: UNESCO, 2001), 4.

³⁸ Devi Agustin Afkarina, “Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Terhadap Warga Miskin Dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 76.

³⁹ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan*, 4.

yang merata dan adil, tetap memelihara keanekaberagaman hayati baik ekosistem darat maupun laut, melakukan pendekatan integratif mengenai keterkaitan sistem alam dengan sistem sosial (manusia), dan mengutarakan persektif jangka panjang pada masyarakat.⁴⁰

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, aspek sosial menekankan pada manusia sebagai subjek utama, yang di dalamnya terkandung dinamika interaksi, keterkaitan, dan hubungan saling bergantung yang erat dengan budaya. Oleh karena itu, selain mengatasi masalah ekonomi, tujuan lain dari pembangunan ini adalah untuk melestarikan warisan budaya suatu komunitas guna menjamin keberadaan dan kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Di sisi lain, faktor ekologi berperan sebagai penopang dengan prasyarat: 1) terjaminnya proses-proses ekologi esensial, (2) ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan, dan (3) adanya lingkungan yang kondusif secara sosial, budaya, dan ekonomi.⁴¹ Tujuan-tujuan dalam SDGs difokuskan pada upaya kolektif untuk mengatasi ketimpangan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan semua orang dapat menikmati kehidupan yang damai dan sejahtera:

- 1) Dalam rangka mewujudkan keadilan antargenerasi, pemanfaatan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan wajib memperhatikan daya dukung lingkungan. Prioritas harus diberikan

⁴⁰ A. H. Rahadian, “Strategi Pembangunan Berkelanjutan,” *Prosiding Seminar STIAMI* Vol. 3, no. 1 (2016): 54-56.

⁴¹ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 161.

pada sumber daya yang dapat diperbarui, sementara eksploitasi terhadap sumber daya yang tidak dapat digantikan harus ditekan serendah mungkin.

- 2) Upaya perlindungan (*safe guarding*) mutlak diperlukan untuk memastikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada. Tujuannya adalah mencegah terganggunya keseimbangan ekosistem agar kualitas hidup generasi mendatang tetap terjamin.
- 3) Eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata. Hal ini perlu diarahkan untuk menciptakan distribusi manfaat yang berkelanjutan dan adil dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 4) Tujuan utama dari seluruh kebijakan adalah memastikan terpeliharanya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, baik untuk masa sekarang (saat ini) maupun untuk masa yang akan datang (lintas waktu).
- 5) Setiap aktivitas pembangunan maupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus diarahkan untuk mempertahankan manfaatnya dalam jangka panjang, sehingga dapat dinikmati secara lestari oleh berbagai generasi.
- 6) Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan pendekatan perencanaan yang berwawasan ekologis. Hal ini dimulai dengan mengevaluasi kondisi berbagai kawasan, serta

proses sosial dan lingkungan di dalamnya. Pemikiran ini berangkat dari keyakinan bahwa kemiskinan dan degradasi lingkungan merupakan ancaman fundamental terhadap kelangsungan pembangunan itu sendiri.⁴²

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah paradigma yang bertujuan menciptakan harmoni antara tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Paradigma ini berprinsip bahwa pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tidak boleh dilakukan dengan cara yang akan membahayakan atau membatasi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, konsep ini menekankan pentingnya integrasi dan kesinambungan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam sebuah sistem pembangunan yang utuh dan terpadu:

a.) Prinsip Integrasi

Kerangka kebijakan pembangunan, baik pada level nasional maupun daerah, harus dibangun di atas fondasi keselarasan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Pemerataan perhatian kepada ketiga aspek ini adalah kunci, di mana kemajuan ekonomi tidak boleh mencapainya dengan mengorbankan stabilitas sosial dan kesehatan lingkungan. Artinya,

⁴² Sutamihardja, *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: UI Press, 2004), 76.

setiap langkah yang dipilih harus memperhitungkan dampak pada ketiga aspek tersebut, tidak fokus pada satu aspek saja.⁴³

b.) Prinsip Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Prinsip ini menegaskan generasi sekarang berkewajiban menjaga sumber daya alam. Karena setiap generasi harus menyediakan hak akses yang adil terhadap warisan dari generasi sebelumnya serta menjaga akses ini untuk generasi mendatang, karena jika tidak akan melanggar keadilan antargenerasi.⁴⁴

c.) Prinsip Keadilan Intragenerasi (*Intragenerational Equity*)

Selain antargenerasi, keadilan juga berlaku bagi generasi yang hidup pada masa yang sama. Artinya, hasil pembangunan harus merata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di setiap wilayah.⁴⁵

d.) Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Ketika sebuah aktivitas mengancam akan menyebabkan kerusakan parah atau permanen pada lingkungan, kita wajib mengambil langkah pencegahan secepatnya, meskipun bukti ilmiah yang pasti belum sepenuhnya tersedia.⁴⁶

e.) Prinsip Partisipasi Masyarakat

⁴³ “Landasan prinsip dan pilar pembangunan berkelanjutan,” Tim SmartID, diakses 2 Januari 2026, <https://smartid.co.id/landasan-prinsip-dan-pilar-pembangunan-berkelanjutan/>

⁴⁴ Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Tokyo: United Nations University Press, 1989), 23.

⁴⁵ Muhammad Suparmoko, “Konsep Pembangunan Berkelanjutan,” 43.

⁴⁶ United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development* (Rio de Janeiro: UNCED, 1992), Principle 15.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan individu. Keputusan dalam melaksanakan pembangunan ini harus diambil berdasarkan kesepakatan beberapa pihak yang berkepentingan, guna menghasilkan keputusan yang tepat dan sesuai dengan prinsip *sustainable development*.⁴⁷

f.) Prinsip Tanggung Jawab Negara

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.⁴⁸

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, indikator pembangunan berkelanjutan berperan sebagai tolok ukur untuk menilai integrasi ketiga dimensi tersebut secara komprehensif.:

1) Indikator Ekonomi

Indikator ini menilai sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan sumber daya alam. Ukuran yang sering digunakan meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, tingkat investasi PDB

⁴⁷ Tim SmartID, “Pilar Pembangunan Berkelanjutan.”

⁴⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Strategi dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: KLHK, 2018), 32.

berkelanjutan, tabungan bersih dari persentase pendapatan nasional, serta laju inflasi.⁴⁹

2) Indikator sosial

Aspek sosial mencakup kesejahteraan manusia, pemerataan, dan keadilan sosial. Indikator sosial dapat dilihat dari tingkat persentase penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan, persentase penghasilan penduduk di bawah rata-rata UMR, perbandingan pendapatan nasional antara kelompok tertinggi dengan terendah, serta persentase penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh.⁵⁰

3) Indikator Lingkungan

Dimensi lingkungan menekankan pada pelestarian ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Indikator yang dapat digunakan meliputi kualitas udara polutan di daerah perkotaan, emisi karbon atau gas rumah kaca, kualitas air, persentase wilayah laut yang dilindungi, persentase wilayah daratan yang dilindungi dan keanekaragaman hayati spesies yang dilindungi.⁵¹

4) Indikator Kelembagaan (*Governance*)

Dalam perkembangannya, indikator pembangunan berkelanjutan juga mencakup aspek kelembagaan yang dinilai

⁴⁹ United Nations, *Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies* (New York: United Nation Publishing, 2007), 13.

⁵⁰ United Nations, *Sustainable Development*, 10-11.

⁵¹ United Nations, *Sustainable Development*, 12.

berdasarkan efektivitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta bagaimana pemerintah dapat memberikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.⁵²

Penggunaan indikator-indikator tersebut penting agar pemerintah dapat memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan, serta menyesuaikan strategi pembangunan dengan tujuan keberlanjutan global.

b. Konsep Ekonomi Berkelanjutan

Konsep ekonomi berkelanjutan dimaknai sebagai kegiatan ekonomi yang mampu menyelaraskan dengan mendukung kelestarian alam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang kerap memandang lingkungan sebagai eksternalis, ekonomi berkelanjutan menempatkan lingkungan sebagai modal pembangunan tidak boleh dideplesi. Ekonomi ini harus mengubah keserakahahan dalam mengeksplorasi sumber daya alam demi keuntungan sesaat, menjadi ekonomi yang memperhitungkan biaya lingkungan ke dalam biaya produksi, sehingga harga barang mencerminkan nilai ekologis yang sebenarnya.⁵³

⁵² Lajuardi Gemilang, “Paradigma Pemerintahan yang Baik: Pilar Utama Menuju Pembangunan Berkelanjutan,” Kompasiana, diperbarui 14 Desember, 2024, diakses 1 Januari 2026, <https://www.kompasiana.com/lajuardigemilang4691/675cc71ac925c407c6251e93/paradigma-pemerintahan-yang-baik-pilar-utama-menuju-pembangunan-berkelanjutan?page=all#section2>

⁵³ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: LP3S, 1993), 25.

Secara historis, gagasan ekonomi berkelanjutan di Indonesia sering kali dipadankan dengan pendekatan ekonomi berwawasan lingkungan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang kerap menempatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan, ekonomi berkelanjutan menekankan pada integrasi antara aspek ekonomi dan ekologi. Menurut Emil Salim pembangunan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari dengan daya dukung lingkungan, keduanya harus berjalan beriringan dalam satu tarikan nafas pembangunan. Salim menegaskan bahwa pola pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhitungkan biaya penyusutan sumber daya alam adalah pola pembangunan yang “menipu diri sendiri”, karena mewariskan kerusakan bagi generasi yang akan datang.⁵⁴

Menurut Herman E. Daly, salah satu tokoh utama ekonomi berkelanjutan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu: (1) menjaga kapasitas penunjang lingkungan (*environmental carrying capacity*), (2) menghindari eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, dan (3) memastikan distribusi manfaat ekonomi secara adil antar generasi.⁵⁵ Prinsip ini menegaskan bahwa ekonomi

⁵⁴ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Tantangannya Bagi Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), 32.

⁵⁵ Herman E. Daly dan Joshua Farley, *Ecological Economics Principal and Applications* (Washington, DC: Island Press, 2011), 7, https://books.google.co.id/books?id=20R9_6rC-Loc&lpg.

berkelanjutan bukan sekadar tentang pertumbuhan, tetapi tentang keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keterbatasan alam.

Ruang lingkup ekonomi berkelanjutan mencakup berbagai aspek, antara lain:

- 1) Ekonomi hijau (*green economy*) sebuah pendekatan ekonomi yang berkelanjutan menitikberatkan pada penanaman modal di bidang energi bersih, optimalisasi sumber daya, dan langkah-langkah konkret untuk menekan produksi emisi gas rumah kaca.
- 2) Ekonomi sirkular (*circular economy*) merupakan konsep yang bertujuan memaksimalkan proses daur ulang, dimana bahan baku dan produk yang telah digunakan oleh konsumen dapat digunakan kembali sehingga meminimalkan adanya sampah serta dapat memiliki value.⁵⁶
- 3) Keadilan sosial dan ekonomi inklusif, aspek ini menegaskan pentingnya distribusi manfaat pembangunan yang merata serta menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh warga, dari berbagai latar belakang, untuk mengakses sumber daya ekonomi.⁵⁷
- 4) Kebijakan fiskal dan moneter berkelanjutan, kerangka kebijakan fiskal dan moneter yang berwawasan keberlanjutan dirancang untuk mendorong pertumbuhan yang stabil dan berkualitas, tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan dalam prosesnya.

⁵⁶ Nikmatul Masruroh, et al., *Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 10, <https://books.google.co.id/books?id=drmeEAAAQBAJ&lpg>.

⁵⁷ United Nations Environment Programme (UNEP), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* (Nairobi: UNEP, 2011), 18.

Lebih lanjut, ruang lingkup teori ini juga mencakup peran pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat dalam mengimplementasi praktik ekonomi yang ramah lingkungan. Pemerintah berperan dalam menciptakan regulasi yang sesuai prinsip ekonomi berkelanjutan seperti mengembangkan sertifikasi hijau dalam produk ekspor. Perusahaan swasta dapat bertanggung jawab dengan praktik bisnisnya harus disesuaikan dengan peraturan serta prinsip ekonomi berkelanjutan. Sedangkan masyarakat dapat menjadi kunci dalam memastikan terlaksananya implementasi kebijakan moneter dan fiskal, serta bisa berperan sebagai konsumen yang sadar lingkungan.⁵⁸

Dengan demikian, teori ekonomi berkelanjutan akan menjadi pendekatan komprehensif terhadap pembangunan ekonomi modern, agar pertumbuhan ekonomi tidak melanggar atau memberi dampak bagi lingkungan hidup serta kesejahteraan bagi generasi mendatang.

c. Konsep Urgensi Pengaturan

Pengaturan industri fast fashion adalah kebutuhan yang sangat mendesak guna mengambil tindakan untuk mengatur penggunaan bahan dan jumlah produksi. Dengan demikian pelaku industri fesyen dapat mempertimbangkan ulang antara permintaan konsumen dengan bahan baku yang tersedia.

Sektor industri fast fashion menimbulkan beban lingkungan yang signifikan, yang ditandai dengan tingginya volume sampah kain,

⁵⁸ Azka Dhafin Faza dan Najwan Hammam, “Implementasi Kebijakan *Green Economy* di Indonesia Dalam Upaya Mendukung Perdagangan Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* Vol 3 No. 2 (2025): 61-62.

kontaminasi air akibat proses pencelupan, serta pelepasan gas rumah kaca dari aktivitas manufaktur dan logistik yang berskala besar. Oleh karena itu, demi memitigasi dampak tersebut, seluruh operasi dalam industri ini wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵⁹

Regulasi lingkungan hidup mewajibkan semua perusahaan, termasuk di bidang *fast fashion*, untuk tunduk pada ketentuan Amdal dan perizinan lingkungan (Pasal 15-17). Tidak hanya itu, pembuangan limbah yang tidak disertai izin merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69. Konkretnya, industri ini dituntut untuk menangani dan memproses sisa produksi tekstilnya secara tepat agar tidak mencemari perairan maupun udara.⁶⁰

Dalam perumusan kebijakan, adopsi terhadap *konsep Extended Producer Responsibility* (EPR) mutlak diperlukan. Konsep ini menegaskan kewajiban produsen untuk mengelola limbah produk mereka, yang pada gilirannya akan memacu kegiatan daur ulang dan memangkas volume sampah pakaian di TPA. Langkah ini selaras dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan f dalam UUPLH yang menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan dan kehati-hatian lingkungan.⁶¹

⁵⁹ Setneg RI, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 15–17.

⁶⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Panduan Extended Producer Responsibility (EPR)* (Jakarta: Direktorat Pengelolaan Sampah, 2021), 12.

⁶¹ Setneg RI, UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 2.

d. Konsep Pengendalian

Upaya pengendalian, yang dimaknai sebagai proses mempengaruhi perilaku untuk mencapai suatu tujuan, diterapkan dalam penelitian ini guna memitigasi dampak lingkungan dan sosial industri fast fashion lewat instrumen regulasi, edukasi, serta transformasi perilaku baik dari pelaku produksi maupun konsumsi.⁶²

Aktivitas produksi dan distribusi global dari industri fast fashion, yang meliputi pasar dalam negeri dan luar negeri, memiliki konsekuensi serius terhadap ekonomi dan ekologi, sehingga memerlukan intervensi regulasi oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan.

Kewenangan pemerintah dalam mengawasi kegiatan impor dan ekspor, yang berdampak signifikan pada kondisi ekonomi dan lingkungan nasional, bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Hal ini berlaku pula bagi industri fast fashion yang beroperasi di skala domestik dan global.⁶³

Regulasi khusus untuk industri *fast fashion* dapat menjadi instrumen strategis untuk mempertegas amanat UU No. 3/2014, khususnya Pasal 52, dengan mengakselerasi peralihan menuju model ekonomi sirkuler yang mengutamakan daur ulang dan pemanfaatan

⁶² Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen* (Jakarta: Salemba empat, 2007), 646, <https://books.google.co.id/books?id=UKBxNmEi4CEC&lpg>.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 1.

ulang material tekstil.⁶⁴

e. Konsep Pengendalian yang Baik dan Sehat

Lingkungan yang sehat ditandai dengan dukungannya terhadap kehidupan dan keseimbangan ekosistem, termasuk kualitas udara, air, dan tanah yang baik. Konsep normatif ini diwujudkan melalui ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007, yang mewajibkan perusahaan yang usahanya terkait sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁶⁵

Industri *fast fashion* yang mengandalkan ekstraksi sumber daya alam untuk memproduksi bahan baku tekstil, sudah seharusnya diwajibkan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Laporan ini harus mampu membuktikan upaya nyata perusahaan dalam mengurangi volume limbah, mengoptimalkan pemakaian energi, serta meningkatkan taraf hidup bagi para pekerja dan komunitas di sekitarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Pasal 3.

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *sui generis* (berkarakter khusus) yang berbeda dengan penelitian sosial maupun penelitian empiris lainnya. Penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan verifikasi data lapangan atau pengujian hipotesis, melainkan sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁶

Sebagai suatu proses penemuan kebenaran koherensi, metode penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang diangkat.

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

jenis penelitian ini adalah normatif, dengan mengaplikasikan dua jenis pendekatan utama, yakni pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan yang bersifat konseptual (*conceptual approach*).⁶⁷ Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan menempatkan produk legislasi, seperti undang-undang dan regulasi, sebagai sumber primer dalam analisis. Sementara itu, pendekatan konseptual hadir untuk menjawab tantangan

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 35.

⁶⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 56.

ketika suatu peristiwa hukum tidak diatur secara eksplisit oleh norma hukum yang berlaku, atau yang sering disebut sebagai *blanket norm* atau kekosongan hukum. Pendekatan ini mengandalkan pembangunan argumentasi berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasar untuk mengisi celah tersebut.

Guna mengkaji urgensi pengaturan *fast fashion* dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan hukum lingkungan dan konsep lingkungan menurut para ahli. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana pemahaman terhadap inti permasalahan dibangun melalui eksplorasi dan sintesis terhadap literatur-literatur terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang oleh Peter Mahmud Marzuki diartikan sebagai proses pencarian terhadap aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum tertentu.⁶⁸ Sesuai namanya, penelitian ini bersifat normatif sehingga hanya berfokus pada analisis terhadap peraturan tertulis dan berbagai sumber hukum lain yang berkaitan dengan hukum lingkungan, khususnya dalam konteks merancang regulasi untuk suatu masalah yang belum diatur oleh hukum positif.

⁶⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 254-255.

B. Sumber bahan hukum

Berlandaskan pada jenis penelitian normatif yang telah dijelaskan, bahan hukum yang menjadi rujukan terdiri atas dua kategori utama yakni primer dan sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Dalam penyusunan skripsi ini, kerangka hukum utama (bahan hukum primer) yang digunakan adalah konstitusi, khususnya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi teknis di tingkat kementerian, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019. Regulasi terakhir ini memuat perubahan atas peraturan sebelumnya (Permen LH No. 5 Tahun 2014) tentang standar kualitas air limbah.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini mengandalkan bahan hukum sekunder untuk menafsirkan bahan hukum primer. Sumber-sumber buku, publikasi jurnal, dan ulasan para ahli digunakan secara khusus untuk mengeksplorasi urgensi dari upaya pengendalian industri *fast fashion*, yang dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan semakin mengkhawatirkan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Guna mempermudah analisis, informasi dikumpulkan secara berjenjang. Proses ini berawal dari menelaah dokumen legal dan

dikembangkan dengan mempelajari berbagai literatur yang memiliki kaitan erat dengan tema yang dibahas.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari prinsip-prinsip yang bersifat umum. Bahan-bahan hukum yang menjadi sumber data dikategorikan dan disusun secara berurutan berdasarkan pokok bahasan, yang kemudian dijadikan landasan untuk melakukan analisis.

D. Analisis Bahan Hukum

Kerangka metodologis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang memusatkan perhatian pada eksplorasi data sekunder dari berbagai sumber kepustakaan. Hal ini menyebabkan analisis terhadap bahan hukum harus selalu dikaitkan dengan konstruksi penafsiran yang diakui dalam ilmu hukum.⁶⁹ Dari segi penerapan, tata cara analisis yuridis normatif lebih mengutamakan pola pikir deduktif, dengan tidak mengabaikan peran pola pikir induktif sebagai unsur penunjang.⁷⁰ Pada akhirnya, seluruh analisis berpusat pada data yang dihimpun dari bahan-bahan tertulis.

E. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini memaparkan metodologi atau tahapan-tahapan yang akan ditempuh selama penelitian berlangsung:

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁷⁰ Basuki Kurniawan, *Urgensi logika dalam metode penalaran hukum* (Jember: Penerbit LICENCE, 2021), 17.

a. Tahap Persiapan Awal Penelitian

1. Merumuskan desain penelitian, termasuk memilih topik dan merumuskan pertanyaan penelitian.
2. Mempersiapkan instrumentasi dan berbagai keperluan yang mendukung kegiatan penelitian.
3. Melakukan studi literatur dengan menghimpun data pendukung serta sumber referensi yang sesuai dengan topik yang diangkat.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

1. Mendalami maksud dan tujuan dilakukannya penelitian serta konteks permasalahan yang melatarbelakanginya.
2. Mengumpulkan dan menyeleksi informasi atau data yang memiliki keterkaitan dan mendukung fokus penelitian.
3. Melakukan proses analisis terhadap data yang telah terkumpul dengan menerapkan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Tahap Penyelesaian Penelitian

1. Mengorganisir dan menyusun temuan data secara sistematis berdasarkan urutan yang logis.
2. Mendiskusikan serta mempresentasikan temuan awal dan draf laporan kepada Dosen Pembimbing untuk mendapatkan masukan.
3. Menempuh proses ujian akhir dan melakukan binding atau penjilidan laporan penelitian sebagai dokumen final.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Atas Pengendalian Dampak Fast Fashion di Indonesia

Dalam upaya menciptakan harmoni antara kepentingan industri mode, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan buruh, serta kelestarian ekosistem, pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus untuk fast fashion. Kebijakan ini harus dirancang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kerangka hukum yang telah berlaku, sehingga membentuk sebuah payung hukum yang komprehensif. Tulisan ini akan mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan dan pengendalian dari berbagai aspek hukum yang perlu diintegrasikan ke dalam regulasi fast fashion di Indonesia:

1. Pengertian dan karakteristik fast fashion.

Istilah *fast fashion* digunakan untuk menggambarkan model bisnis dalam industri pakaian yang menekankan kecepatan, volume produksi tinggi, serta harga jual yang rendah. Fesyen sendiri merupakan serangkaian desain, gaya serta corak yang banyak digemari dan digunakan oleh masyarakat sebagai budaya berpakaian. Konsep *fast fashion* cenderung tertuju pada produksi pakaian siap pakai “*ready to wear*” dimana selalu mengikuti tren baik dalam lingkup regional ataupun internasional, yang diproduksi secara masif dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menimbulkan obsesi masyarakat akan tren terbaru karena banyaknya produk fesyen yang diproduksi dan dijual secara

cepat.⁷¹ Secara umum, model ini menciptakan sistem produksi yang “cepat, murah, dan terus berubah,” sehingga siklus hidup suatu produk fesyen menjadi sangat singkat.

Menurut Dylan Kelleher dalam *Britannica*, *fast fashion* merujuk pada produksi pakaian secara cepat dengan biaya rendah, serta meniru gaya atau desain merek fesyen ternama agar dapat dijual secara massal dalam waktu singkat.⁷² Artinya, semakin cepat suatu produk dirancang, diproduksi, dan didistribusikan, semakin tinggi potensi keuntungan yang diperoleh. Merek seperti Shein, Zara, dan H&M terus-menerus mempromosikan tren baru dengan harga terjangkau, sehingga mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak dan membuang pakaian setelah beberapa kali dipakai.⁷³

Dalam konteks ekonomi modern, *fast fashion* menjadi simbol dari era konsumerisme global, di mana masyarakat menginginkan pakaian tren terbaru dengan harga murah tanpa memperhatikan asal-usul, bahan, maupun dampaknya terhadap lingkungan. Tren fesyen dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologi informasi, media sosial, dunia hiburan, bisnis dan media massa, sehingga mempengaruhi pemikiran konsumtif masyarakat akan pakaian tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan jangka panjang melainkan komoditas sementara.⁷⁴

⁷¹ Leman, Soelityowati, dan Purnomo, “Dampak Fast Fashion,” 129.

⁷² Dylan Kelleher, “Fast Fashion,” Encyclopedia Britannica, 17 Desember 2025, <https://www.britannica.com/art/fast-fashion>

⁷³ Kelleher, “Fast Fashion.”

⁷⁴ Leman, Soelityowati, dan Purnomo, “Dampak Fast Fashion,” 132.

Dalam kerangka hukum dan keberlanjutan, industri *fast fashion* menghadapi dua tantangan hukum pokok. Tantangan pertama menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan sehat sebagai hak asasi, sementara tantangan kedua terkait dengan pemenuhan kewajiban operasional perusahaan dalam pengelolaan dampak lingkungan.⁷⁵

Fenomena *fast fashion* mulai berkembang pesat sejak akhir 1970-an dan mulai berkembang pesat pada tahun 1990 ketika merek-merek global seperti Zara, H&M, dan Uniqlo memperkenalkan sistem “*ready to wear*” dalam rantai pasok mereka.⁷⁶ Sistem ini berfokus pada menyediakan desain dan koleksi pakaian baru untuk masuk ke pasar global dengan setidaknya 6-8 minggu sekali, sehingga hal ini tentu dapat berdampak terhadap lingkungan.⁷⁷

Selain dampaknya terhadap lingkungan, *fast fashion* juga kerap mengeksplorasi para pekerja dengan memberi upah yang rendah. Banyak pekerja industri ini yang harus bekerja selama 16 jam, dan memungkinkan juga jika harus dipaksa bekerja lembur. Para pekerja garmen juga bekerja dengan kondisi tidak aman, seperti ruang tanpa jendela, suhu panas yang cukup tinggi, manajer kasar, dan paparan bahan kimia berbahaya. Terdapat kasus yang terjadi pada tahun 2013 dimana gedung delapan lantai yang menampung beberapa pabrik garmen di Savar, Bangladesh runtuh menewaskan 1.100 pekerja serta melukai ribuan lainnya.⁷⁸

⁷⁵ Setneg RI, UU No. 32 Tahun 2009.

⁷⁶ Kelleher, “Fast Fashion.”

⁷⁷ Leman, Soelityowati, dan Purnomo, “Dampak Fast Fashion,” 132.

⁷⁸ Kelleher, “Fast Fashion.”

Dari sudut pandang hukum internasional, kemunculan model bisnis *fast fashion* menghadirkan tantangan kompleks dalam penegakan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Data dari United Nations Environment Programme (UNEP) mengungkap kontribusi signifikan industri ini, yakni sekitar 30% emisi gas rumah kaca dan 20% polusi air global. Fakta ini mempertegas urgensi untuk merumuskan regulasi yang mengikat guna memastikan akuntabilitas perusahaan terhadap dampak ekologis yang ditimbulkannya.⁷⁹

Fast fashion memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari model produksi konvensional. Karakteristik ini menjadi kunci memahami bagaimana sistem tersebut bekerja dan mengapa ia menimbulkan implikasi hukum serta lingkungan yang kompleks, adapun karakteristik yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- a. Kecepatan produksi dan siklus mode pendek

Kecepatan adalah ciri utama *fast fashion*. Perusahaan dapat merancang, memproduksi, dan mendistribusikan pakaian baru ke pasar dalam waktu 1–4 minggu. Hal ini dimungkinkan oleh rantai pasok yang terintegrasi, teknologi digital dalam desain, dan sistem logistik global yang efisien. Dengan model seperti ini, beberapa produsen merek seperti ZARA, Uniqlo dan H&M mampu memperbarui koleksinya sekitar 6-8 minggu sekali, berbanding terbalik dengan

⁷⁹ Philippa Notten, *Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain - Global Stocktaking* (Kenya: UN Environment Programme, 2020), 27, 54.

sebelumnya merek tradisional biasanya hanya meluncurkan 1 koleksi dalam 6 bulan atau 2 kali dalam setahun.⁸⁰

Dari sudut pandang hukum bisnis, sistem produksi cepat ini sering kali menimbulkan masalah dalam hal kepatuhan lingkungan.

Banyak pabrik pemasok di negara berkembang yang tidak memenuhi standar pengolahan limbah, tetapi tetap diizinkan beroperasi karena tingginya permintaan global.⁸¹

b. Pergantian tren dan volume produksi tinggi.

Fast fashion mendorong pergantian mode secara cepat dan berkelanjutan. Pemikiran konsumen dipengaruhi untuk terus membeli barang baru karena setiap minggu muncul tren baru di pasaran. Strategi pemasaran seperti stok terbatas atau *new launching* membuat konsumen merasa takut tidak ingin ketinggalan atau FOMO (*fear of missing out*), sehingga mendong konsumen untuk membeli secara spontan dan impulsif.⁸²

c. Biaya rendah dan kualitas produk yang minim

Agar dapat menjual produk dengan harga murah, produsen *fast fashion* menggunakan bahan sintetis seperti poliester yang berasal dari turunan minyak bumi. Bahan ini sulit terurai dan berkontribusi

⁸⁰ Leman, Soelityowati, dan Purnomo, “Dampak Fast Fashion,” 133.

⁸¹ Nattan, *Sustainability and Circularity*, 11.

⁸² “Pernah Ngerasa Panik Saat Lihat “Stok Terbatas”? Itu Bukan Kebetulan, Tapi Trik Marketing!”, FAS fulfillment, 30 Juli, 2025, diakses pada 3 Januari 2026, <https://www.fas-fulfillment.com/blog/pernah-ngerasa-panik-saat-lihat-stok-terbatas-itu-bukan-kebetulan-tapi-trik-marketing/>.

terhadap pencemaran mikroplastik di lautan.⁸³ Selain itu, sistem upah rendah di negara produsen menyebabkan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Banyak pekerja industri garmen bekerja di bawah standar upah minimum dan jam kerja berlebihan tanpa perlindungan keselamatan memadai.⁸⁴

d. Budaya konsumsi cepat dan limbah tekstil

Fast fashion mendorong pola konsumsi serba cepat yang pada akhirnya membanjiri bumi dengan sampah pakaian. *United Nations Environmental Programme* melaporkan bahwa setiap tahun industri tekstil akan menghasilkan 92 juta ton limbah, berkontribusi besar bagi polusi secara global. Sementara di Indonesia, Bappenas mendata limbah tekstil mencapai 2,3 juta ton per tahun, angka ini dapat diperkirakan meningkat 70% jika tidak segera diatasi. Jika tren fesyen seperti ini terus berlangsung, jumlah sampah *fast fashion* akan melonjak hingga 134 juta ton per tahun pada 2030.⁸⁵ Dampaknya tentu dapat merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan manusia.

2. Tantangan dalam regulasi *Fast Fashion*

Meskipun menjadikan fashion terjangkau dan selalu baru bagi konsumen, di baliknya tersimpan tantangan besar yang mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial. Terdapat tiga tantangan utama fast fasion, pertama ialah kurangnya kesadaran dan edukasi.

⁸³ Leman, Soelityowati, dan Purnomo, “Dampak Fast Fashion,” 134.

⁸⁴ Kelleher, “Fast Fashion.”

⁸⁵ “Tren Fast Fashion Menuju Malapetaka Bagi Bumi,” HM Energi, 28 April 2025, diakses pada 3 Januari 2026, <https://www.hmenergi.com/trend-fast-fashion-menuju-malapetaka-bagi-bumi/>.

Tantangan ini adalah akar dari banyak masalah. Permintaan konsumen yang tinggi akan pakaian murah dan baru didorong oleh kurangnya pemahaman tentang dampak di balik sehelai baju.

Budaya *Pakai-Buang* dalam *Fast fashion* menanamkan pola pikir bahwa pakaian adalah barang sekali pakai. Harga yang sangat murah membuat konsumen tidak segan membeli dalam jumlah banyak dan mudah membuangnya ketika tren berubah. Pakaian tidak lagi dianggap sebagai investasi jangka panjang dan miskinnya edukasi tentang alternatif seringkali tidak diberi edukasi tentang pilihan yang lebih berkelanjutan, seperti membeli dari merek *slow fashion*, thrifting (beli barang bekas), merawat dan memperbaiki pakaian, atau pentingnya mencuci pakaian dengan benar untuk mengurangi *microfiber*, sehingga berdampak industri akan terus memproduksi dengan cara yang merusak. Perubahan perilaku konsumen adalah kunci, tetapi ini mustahil tercapai tanpa edukasi yang massif.

Kedua ialah Eksistensi dan Dominasi Industri serta Pelaku Usaha Industri *fast fashion* telah tumbuh menjadi raksasa dengan model bisnis yang sangat menguntungkan, sehingga sulit untuk diubah dari dalam, Keuntungan mereka datang dari menjual dalam jumlah besar, bukan dari margin per potong. Ini menciptakan siklus yang memaksa produksi secara terus-menerus untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis.

Rantai Pasokan yang Kompleks dan Tidak Transparan dengan Banyaknya merek *fast fashion* memiliki rantai pasokan yang sangat global

dan rumit, sehingga sulit untuk melacak asal-usul bahan dan kondisi kerja di pabrik. Kurangnya transparansi ini memudahkan pelanggaran hak pekerja dan standar lingkungan terjadi tanpa diketahui konsumen. Serta Tekanan Harga dan Waktu yang Ekstrem Untuk memproduksi pakaian dengan cepat dan murah, merek memberikan tekanan besar pada pemasok. Tekanan ini sering berujung pada pemotongan biaya dengan mengorbankan upah buruh yang layak, keselamatan kerja, dan praktik ramah lingkungan.

Banyak pelaku usaha yang menyadari tren keberlanjutan dan mulai meluncurkan "koleksi ramah lingkungan" atau program daur ulang. Namun, seringkali ini hanyalah strategi pemasaran (*greenwashing*) untuk menenangkan konsumen yang kritis, sementara sebagian besar operasi inti mereka tetap tidak berubah dan tidak berkelanjutan, justru Struktur industri itu sendiri, yang dirancang untuk pertumbuhan linier (ambil, buat, buang), adalah penghalang terbesar. Perubahan yang berarti membutuhkan transformasi model bisnis secara fundamental, bukan hanya program tambal sulam.

Terkhir adanya Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Limbah Tekstil yang mana Ketika pakaian sudah tidak diinginkan lagi, sistem untuk menanganinya nyaris tidak ada atau tidak memadai. Volume Limbah yang Tidak Terkelola Setiap detik, setara dengan satu truk sampah pakaian dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau dibakar. Jumlah ini terlalu besar untuk ditangani oleh infrastruktur yang ada.

Meskipun ada tempat penampungan baju bekas, sistem pengumpulan, pemilahan, dan pendistribusiannya seringkali tidak terorganisir dengan baik. Banyak yang akhirnya tetap menjadi sampah atau "dibuang" ke negara berkembang dalam bentuk ekses tekstil, yang hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Sehingga hal ini berdampak pada Keterbatasan infrastruktur ini berarti sebagian besar pakaian bekas tidak memiliki "tanah akhir" yang layak. Mereka menumpuk di TPA, melepaskan gas metana, atau mencemari tanah dan air di negara lain.

3. Prisip dan teori hukum dalam regulasi industri

Industri *fast fashion* telah merevolusi cara masyarakat mengkonsumsi pakaian dengan menawarkan produk gaya terbaru dengan harga yang sangat terjangkau dan dalam waktu yang singkat. Namun, di balik efisiensi pasarnya, industri ini menimbulkan eksternalitas negatif selain bentuk kerusakan lingkungan, juga terdapat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas para buruh pekerja dan praktik bisnis yang buruk.⁸⁶ Fenomena ini menciptakan sebuah *regulatory gap* di mana hukum sering kali tertinggal dalam mengejar laju inovasi dan kompleksitas rantai pasokan global *fast fashion*. Oleh karena itu, pendekatan regulasi yang komprehensif diperlukan, yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga didasarkan pada teori dan prinsip hukum yang kokoh untuk menciptakan industri mode yang bertanggung jawab.

⁸⁶ Tri Apriliani, "Hubungan Kerja dalam Industri Fast Fashion: Analisis Isi Terhadap Fenomena Eksplorasi (Studi Kasus Film the True Cost dan Nike Sweatshop)," *Informasi* Vol. 46, No. 1, (2016): 39.

Salah satu teori hukum utama yang mendasari regulasi industri *fast fashion* adalah teori *deterrence* (pencegahan), teori ini menyatakan bahwa cara terbaik mencegah kejahatan adalah dengan meningkatkan hukuman bagi pelakunya.⁸⁷ Dapat diibaratkan jika pelaku usaha akan mematuhi hukum jika biaya yang harus ditanggung akibat pelanggaran berupa sanksi berat, gugatan perdata, atau reputasi yang lebih buruk daripada keuntungan yang didapat akibat pelanggaran tersebut. Dalam konteks *fast fashion*, teori ini diterjemahkan ke dalam penerapan sanksi administratif yang signifikan bagi perusahaan yang mencemari lingkungan atau melanggar hak pekerja. Tujuannya untuk menginternalisasi biaya eksternalitas yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan, sehingga membuat praktik bisnis yang merusak menjadi tidak rasional secara ekonomi.

Sebagai perspektif internal, teori *stakeholder* memperluas lingkup pertanggung jawaban sebuah perusahaan melampaui para *shareholder*. Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan manfaat bagi semua pihak yang ikut berperan dalam membangun perusahaan atau organisasi. Semua anggota *stakeholder* seperti pekerja, masyarakat, konsumen, dan lingkungan juga merasakan dampak operasional perusahaan.⁸⁸ Dalam kerangka *fast fashion*, penerapan teori ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan due diligence HAM dan

⁸⁷ Katherine Williams dan Natalie Boyd, "Prevention Theory: Definition, Types & Effects," Study.com, diakses pada 3 Januari, 2026, <https://study.com/academy/lesson/deterrence-theory-of-punishment-definition-effect-on-law-obedience.html>

⁸⁸ "Stakeholder Theory dan Hubungannya dengan Sustainability Report," BINUS University School of Accounting, diakses pada 3 Januari 2026, <https://accounting.binus.ac.id/2021/07/13/stakeholder-theory-dan-hubungannya-dengan-sustainability-report/>

lingkungan, melibatkan serikat pekerja dalam proses pengupahan, serta mempublikasikan laporan keberlanjutan yang transparan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan beralih dari model yang semata-mata mengejar laba menjadi model yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya.

Prinsip hukum pembangunan berkelanjutan, yang dipopulerkan melalui laporan Brundtland⁸⁹ dan ditegaskan dalam KTT Bumi 1992, menjadi landasan normatif utama. Prinsip ini menitikberatkan pada kemampuan memenuhi tuntutan hidup masa kini tanpa menciptakan konsekuensi yang membatasi hak generasi penerus dalam memenuhi kebutuhan mereka.⁹⁰ Dalam konteks mengatur industri *fast fashion*, prinsip ini diwujudkan dengan mewajibkan perusahaan untuk menekan dampak lingkungan mereka. Hal ini mencakup efisiensi pemakaian air, pembatasan bahan kimia, konversi menuju sumber energi berkelanjutan, serta penanganan limbah pakaian bekas. Dengan demikian, regulasi harus menjadi katalisator untuk mengubah paradigma ekonomi dari model linier (ambil-pakai-buang) menjadi sistem sirkular yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi ketidakpastian ilmiah, prinsip kehati-hatian menekankan bahwa kita tidak boleh berdiam diri, melainkan harus segera mencegah potensi kerusakan lingkungan yang bersifat serius dan *irreversibel*.⁹⁰ Industri *fast fashion* sarat dengan ketidakpastian, misalnya mengenai dampak jangka panjang mikroplastik dari serat sintetis terhadap

⁸⁹ United Nations, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland Report)* (New York: UN, 1987), 10.

⁹⁰ United Nations, *Rio Declaration*, Principle 15.

ekosistem laut dan kesehatan manusia. Atas dasar prinsip ini, regulator dapat melarang atau membatasi ketat penggunaan bahan-bahan tertentu, seperti pewarna azo yang berbahaya atau PFAS ("bahan kimia abadi"), meskipun penelitian dampaknya belum sepenuhnya final. Prinsip ini memberikan mandat proaktif kepada pemerintah untuk bertindak demi keselamatan publik dan lingkungan.

Prinsip asas pencemar membayar dalam Hukum Lingkungan berisi setiap lembaga, orang maupun badan hukum atau usaha dalam kegiatannya secara sengaja ataupun tidak telah mencemari lingkungan hidup, maka wajib untuk membayar segala kerugian yang dialami masyarakat sekitar serta melestarikan kembali lingkungan yang dicemarinya.⁹¹ Sebagai bentuk realisasi prinsip berkelanjutan, industri fesyen cepat dapat mengadopsi *skema Extended Producer Responsibility* (EPR). Melalui skema ini, tanggung jawab produsen diperluas hingga mencakup fase ketika pakaian telah dibuang oleh konsumen. Mereka wajib menyediakan infrastruktur dan pendanaan untuk kegiatan semacam pengumpulan barang bekas, proses daur ulang, hingga metode pembuangan yang tidak mencemari lingkungan. Dampaknya, beban finansial untuk mengatasi limbah tekstil yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah melalui uang rakyat, kini dibebankan langsung kepada perusahaan.

⁹¹ Aryanto Renaldi Sahala dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum," *Jurnal Hukum tora* Vol.8, No.2 (2022): 209.

Kompleksitas dan opasitas rantai pasokan global *fast fashion* merupakan akar dari banyak masalah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat menuntut perusahaan untuk mengungkapkan dan mempertanggung jawabkan kondisi di seluruh tingkatan pemasoknya. Prinsip transparansi bertujuan untuk keterbukaan, kejujuran serta pengawasan yang efisien, sedangkan prinsip akuntabilitas berarti bentuk pertanggung jawaban antara kegiatan atau kinerja yang dilakukan dengan peraturan atau syarat yang telah ditetapkan.⁹² Regulasi ujian tuntas wajib (*Due Diligence*) memaksa perusahaan untuk memetakan rantai pasokannya, mengidentifikasi risiko, dan mengambil tindakan untuk mencegah serta memitigasi pelanggaran HAM dan lingkungan. Tanpa transparansi, mustahil bagi konsumen, LSM, dan regulator untuk menilai apakah klaim keberlanjutan suatu perusahaan valid atau sekadar *greenwashing*.

Greenwashing merupakan praktik yang menyesatkan konsumen dengan klaim lingkungan yang berlebihan atau palsu, hal ini termasuk masalah akut dalam *fast fashion*. Perusahaan dengan sengaja memasarkan produknya diberi label ramah lingkungan namun kenyataannya tidak, praktik ini tentu menyesatkan konsumen dengan informasi palsu atau berlebihan karena sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan citra

⁹² Khairun Nisak, Safrur Riza dan Amiruddin, "Pentingnya Trasparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas dan Meminimalisir Tindak Pidana Korusi di Suatu Negara," *AMEENA Jurnal*, Vol. 1 No. 2 (2023): 226-227.

perusahaan serta operasional bisnisnya.⁹³

Praktik *Greenwashing* tentu melanggar hak konsumen dalam kategori *misleading advertisement* karena tidak menyatakan informasi dengan benar dan jelas alias palsu, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁹⁴ Teori perlindungan konsumen memberikan dasar hukum bagi regulator untuk mengambil tindakan. Regulasi diperlukan untuk menstandarisasi terminologi lingkungan (seperti "ramah lingkungan", "berkelanjutan", "hijau") dan mewajibkan klaim tersebut didukung oleh bukti dan metodologi yang dapat diverifikasi, sehingga hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur terlindungi.

Pendekatan berbasis hak menempatkan HAM sebagai pusat dari desain kebijakan dan regulasi. Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *Business and Human Rights* (UNGP) yang berlandaskan tiga pilar "Lindungi, Hormati, dan Pemulih" memberikan panduan global.⁹⁵ Pilar "Hormati" mewajibkan perusahaan untuk menghormati HAM, sementara pilar "Lindungi" mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM oleh perusahaan, termasuk yang terjadi di luar yurisdiksinya. Dalam konteks *fast fashion*, ini berarti negara harus

⁹³ Asdar Maspie dan Mohammad Saleh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Greenwashing dalam Produk Konsumen di Indonesia Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5 No. 4 (2025): 3700.

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 ayat (3).

⁹⁵ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework* (New York and Geneva: United Nations, 2011), 1.

memastikan upah layak, jam kerja yang manusiawi, dan kebebasan berserikat di seluruh rantai pasokan sebuah merek.

Prinsip keberlanjutan juga harus diterapkan pada tahap paling awal, yaitu desain. Kebijakan seperti *Eco-design* mewajibkan produk tidak memberi dampak pada lingkungan namun tetap sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk yang dihasilkan harus memprioritaskan daya guna jangka panjang atau tahan lama, ataupun menggunakan material yang dapat dimanfaat kembali seperti daur ulang.⁹⁶ Regulasi semacam ini mendorong inovasi desain yang memutus ketergantungan pada bahan baku perawan dan mengurangi volume limbah. Dengan merancang pakaian yang bertahan lebih lama dan dapat didaur ulang dengan mudah, industri dapat secara fundamental mengurangi dampak lingkungannya.

Prinsip keadilan antargenerasi merupakan turunan langsung dari pembangunan berkelanjutan, yang menekankan kewajiban generasi sekarang untuk mewariskan lingkungan dan sumber daya yang setara atau lebih baik kepada generasi mendatang.⁹⁷ Pola konsumsi *fast fashion* yang boros sumber daya dan menghasilkan polusi yang persisten (seperti mikroplastik) secara jelas melanggar prinsip ini. Regulasi yang membatasi eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkendali dan mencegah akumulasi polusi adalah bentuk penegakan prinsip keadilan antargenerasi dalam hukum positif.

⁹⁶ “Green Design, Sustainable Design, Eco-Design, Apa Bedanya?”, Cast Foundation, 27 April 2022, <https://castfoundation.id/media/green-design-sustainable-design-eco-design-apa-bedanya/>

⁹⁷ Weiss, *In Fairness to Future*, 21.

Penerapan teori dan prinsip ini dihadapkan pada tantangan signifikan, terutama asimetri informasi dan fragmentasi tata kelola global. Perusahaan *fast fashion* sering kali tidak memberi informasi lengkap mengenai rantai pasokannya, karena ketika bahan mentah produksi dikirim dari berbagai negara yang berbeda akan mempersulit dalam menemukan asal usul pengiriman serta penegakkan standar hukum yang berbeda-beda.⁹⁸ Karenanya muncul masalah *forum shopping* di mana perusahaan memindahkan produksi ke negara dengan regulasi yang lemah, hal ini memerlukan kerja sama internasional dan harmonisasi standar.

Regulator memiliki dua jenis instrumen utama. Pertama, instrumen *command and control* (CAC) atau dikenal dengan rantai regulasi. Instrumen ini diawali dengan perencanaan persoalan yang dimiliki, lalu prioritas pilihan yang diutamakan, kemudian solusi dalam menghadapi persoalan, serta target yang ingin dicapai.⁹⁹ Dalam persoalan *fast fashion* aspek ini dapat dikaitkan seperti menetapkan baku mutu air limbah, melarang bahan kimia tertentu, atau menetapkan upah minimum. Instrumen ini memberikan kepastian hukum tetapi bisa kaku dan mahal untuk diawasi. Kedua, instrumen ekonomi berbasis pasar, dimana instrumen ini berkaitan erat dengan prinsip pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*). Instrumen ekonomi ini terdiri dari pajak lingkungan, izin yang bisa diperjualbeli, sistem deposito dapat dikembalikan, hak milik,

⁹⁸ “Sustainable mode reduces the environmental impact of waste stacks,” Actuity Analytics, 27 Juni 2023, <https://www.acuityanalytics.com/industry/corporate-enterprises/> .

⁹⁹ Andri G. Wibisana, “Instrumen Ekonomi, *Command and Control*, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan *Smart Regulation*,” *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 4 No. 1 (2019): 175.

pertanggung jawaban perdata, instrumen finansial, serta subsisdi atas pengelolaan lingkungan.¹⁰⁰ Dalam persoalan *fast fashion* aspek ini dapat dikaitkan seperti pajak produk virgin polyester, sistem perdagangan emisi, atau skema *labelling* sukarela yang memberikan insentif. Pendekatan yang paling efektif sering kali adalah kombinasi dari keduanya.

Peran standar dan sertifikasi yang bersifat sukarela, sebutlah *Fair Trade* atau *Global Organic Textile Standard* (GOTS). Label berstandar seperti ini sangat diperlukan agar tidak menyesatkan konsumen terkait produk palsu yang berlabel ramah lingkungan atau *greenwashing*. Sertifikasi bahan organik yang disesuaikan dengan standar GOTS sangat ketat akan kriterianya terhadap lingkungan dan sosial, baik saat pemrosesan, pembuatan dan pelabelan tekstil dari bahan organik bersertifikat.¹⁰¹ Skema ini menciptakan "pasar bagi *virtue*" dengan memberikan sinyal kepada konsumen tentang produk yang memenuhi standar sosial dan lingkungan tertentu. Meskipun bersifat sukarela, mereka dapat menjadi dasar bagi klaim hukum jika perusahaan terbukti melanggar standar yang mereka klaim sendiri (*self-declared claims*).

Lanskap regulasi saat ini menunjukkan dinamika yang beragam. Di tingkat nasional, seperti negara Prancis telah mempelopori undang-undang yang melarang pemusnahan pakaian tidak terjual. Hal dilakukan untuk mengurangi dampak buruk bagi lingkungan, karena bahan kimia dalam

¹⁰⁰ Wibisana, "Instrumen Ekonomi," 184.

¹⁰¹ Dr Chris Murphy, "Why GOTS organic certification of textiles is so important," Sleep Organic, diakses pada 4 Januari 2025, <https://www.sleeporganic.co.uk/blogs/sleep-organic-blog/why-gots-organic-certification-of-textiles-is-so-important>

produk fesyen ini sulit terurai sehingga sulit pula untuk didaur ulang. Kebijakan ini ditujukan untuk beberapa merek fesyen *high-end* yang selalu mengubur atau membakar produk yang tidak terjual, karena mereka tidak akan pernah melakukan diskon besar terhadap barang koleksinya.¹⁰² Sementara itu, di tingkat Uni Eropa, strategi *Textile Strategy* yang komprehensif sedang digodok, yang menggabungkan prinsip EPR, persyaratan *eco-design*, dan kewajiban *due diligence*. Pada saat yang sama, inisiatif multilateral seperti *The Sustainable Apparel Coalition* mencoba menciptakan alat pengukuran yang seragam, meskipun menghadapi kritik terkait transparansinya.

Secara keseluruhan, regulasi industri *fast fashion* yang efektif memerlukan sebuah kerangka hukum yang holistik yang menyatukan berbagai teori dan prinsip. Kerangka ini harus menggabungkan kekuatan *deterrence* dari regulasi *command-and-control* dengan fleksibilitas dan inovasi dari instrumen ekonomi, didorong oleh etika *stakeholder* dan dilandasi oleh prinsip-prinsip fundamental seperti kehati-hatian, "pencemar membayar", dan keadilan antargenerasi. Tujuannya bukan hanya untuk memitigasi kerusakan, tetapi untuk mentransformasi industri menuju sebuah sistem yang sejalan dengan batas-batas ekologis planet dan martabat setiap manusia dalam rantai pasokannya.

¹⁰² Alissa Safiera, "Prancis Ingin Stop Brand Fashion Musnahkan Baju yang Tidak Terjual," Wollipop, 16 Mei 2019, <https://wollipop.detik.com/fashion-news/d-4552531/prancis-ingin-setop-brand-fashion-musnahkan-baju-yang-tak-terjual>

4. Aspek-aspek hukum dan regulasi fast fashion di Indonesia

Industri *fast fashion* di Indonesia menghadirkan dua wajah yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia menyediakan pakaian murah dan trendi seraya membuka lapangan kerja dan mendongkrak perekonomian. Namun, di sisi lain, pola bisnisnya yang linear (ambil, produksi, buang) menimbulkan dampak negatif yang luas dan mendalam terhadap lingkungan.¹⁰³ Regulasi yang ada dinilai masih setengah-hati dan tidak menyeluruh, sehingga gagal mengatasi akar permasalahan industri ini. Karena itu, pembuatan aturan khusus yang komprehensif merupakan sebuah keharusan. Bab ini akan mengkaji prinsip-prinsip hukum inti yang harus mendasari pembentukan regulasi tersebut:

a. Aspek perlindungan lingkungan hidup

Dampak lingkungan dari fast fashion bersifat multidimensi, mulai dari eksploitasi sumber daya, polusi, hingga timbulnya limbah tekstil. Regulasi harus dirancang untuk menginternalisasikan biaya lingkungan ini. Konsep EPR tidak hanya mewajibkan produsen mengelola limbah, tetapi juga mendesain ulang produk dan sistem bisnis mereka untuk mencegah timbulnya limbah sejak awal. Dalam konteks fast fashion, ini berarti merek (baik domestik maupun internasional yang berjualan di Indonesia) harus memikul biaya dan tanggung jawab operasional untuk mengelola pakaian bekas dan limbah tekstil yang mereka hasilkan.

¹⁰³ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 4, 7, dan 8.

Keberadaan regulasi khusus di industri *fast fashion* akan memperkuat mandat UU No. 18/2008 Pasal 15, yang mewajibkan produsen menangani produk tak-terurai seperti pakaian sintetis. Penguatan ini dapat diwujudkan melalui kewajiban memiliki program *take-back*, daur ulang, maupun *upcycling* atas produk mereka.¹⁰⁴

Regulasi mengenai limbah yang memerlukan penanganan khusus, seperti yang berasal dari aktivitas pewarnaan tekstil yang melibatkan bahan berbahaya, dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020, yang juga mencakup pengelolaan sampah Produk.¹⁰⁵ Regulasi fast fashion dapat menjabarkan jenis sampah tekstil sebagai sampah spesifik yang wajib dikelola produsen.

Selanjutnya terhadap baku mutu limbah cair dan emisi dalam Proses *wet-processing* (pencelupan, pencetakan, dan finishing) dalam industri tekstil merupakan konsumen air terbesar dan sumber pencemar air utama. Pengawasan yang lemah terhadap pembuangan limbah cair dari industri tekstil, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), telah mencemari banyak sungai di Indonesia.

Kewajiban penyusunan Amdal bagi usaha yang berdampak penting di level nasional diamanatkan oleh UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Amanat ini tercantum

¹⁰⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 15.

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 1-2.

dalam Pasal 20, sementara pengaturan lebih lanjut menyangkut baku mutu limbah cair beserta konsekuensi hukum bagi yang melanggarinya dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 undang-undang yang sama.¹⁰⁶ Regulasi fast fashion harus memastikan bahwa seluruh unit produksi, tidak terkecuali yang berstatus UMKM, mematuhi ketentuan ini dengan pengawasan yang ketat.

Kemudian dari segi prinsip ekonomi sirkular menekankan bahwa Regulasi harus bergerak melampaui pengelolaan limbah (*end-of-pipe*) menuju pencegahan limbah melalui pendekatan sirkular. Ini mencakup insentif untuk model bisnis yang memperpanjang usia produk, seperti *fashion rental*, *subscription box*, layanan perbaikan, dan penjualan pakaian bekas (*pre-loved*).¹⁰⁷

Dalam kerangka RPJMN 2020-2024, ekonomi sirkular ditetapkan sebagai prioritas, sehingga regulasi di sektor *fast fashion* menjadi alat kunci untuk mengoperasionalkan strategi tersebut secara nyata.

b. Aspek tenaga kerja dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Industri garmen, yang menjadi tulang punggung fast fashion, sering kali mengorbankan hak-hak pekerja untuk mempertahankan harga murah dan kecepatan produksi. Praktik seperti upah di bawah minimum, jam kerja yang berlebihan tanpa bayaran lembur yang layak,

¹⁰⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

¹⁰⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1.

dan kondisi kerja yang tidak aman masih marak, terutama di tingkat sub-kontraktor (*home industry*) yang sulit diawasi.

Beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 relevan dengan isu ini, di antaranya adalah pengaturan tentang waktu kerja dan upah lembur (Pasal 88-90), hak memperoleh imbalan yang pantas (Pasal 156), serta jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat (Pasal 86-87). Di tingkat yang lebih global, industri fast fashion diwajibkan untuk melaksanakan penilaian sosial secara periodik di semua tingkat pemasok dan mengumumkan hasilnya demi menciptakan akuntabilitas publik.¹⁰⁸

Kemudian dari segi kebebasan berserikat yang merupakan pondasi bagi pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya secara kolektif. Tekanan untuk memenuhi target produksi fast fashion yang ketat sering kali menciptakan lingkungan yang represif terhadap aktivitas serikat pekerja. Berlandaskan jaminan hak berserikat yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 5, menjadi kewajiban bagi perusahaan fast fashion untuk mencantumkan klausul yang secara tegas melindungi pekerjanya dari tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau segala bentuk intimidasi yang terkait dengan keikutsertaan mereka dalam serikat pekerja.

c. Aspek perlindungan konsumen

¹⁰⁸ Sekertariat Negara Republik Indoensia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 5.

Konsumen fast fashion sering kali tidak menyadari dampak dibalik harga murah yang mereka bayar. Regulasi harus memastikan konsumen memiliki akses informasi untuk membuat pilihan yang lebih beretika dan berkelanjutan. Kondisi ini disebut dengan *Greenwashing*, *Greenwashing* klaim lingkungan yang menyesatkan adalah praktik umum untuk menarik konsumen yang semakin sadar lingkungan. Tanpa standardisasi, klaim seperti ramah lingkungan, hijau, atau dari bahan daur ulang menjadi tidak bermakna.

Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 huruf b dan Pasal 7 huruf b). Sementara itu, Pasal 8 dalam UU yang sama secara eksplisit melarang pernyataan tidak benar mengenai kondisi barang. Dengan demikian, tindakan *greenwashing* dapat diposisikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan ini.¹⁰⁹ Regulasi fast fashion harus memperkuatnya dengan mewajibkan standar pelabelan dan sertifikasi pihak ketiga untuk semua klaim keberlanjutan.

d. Aspek ekonomi dan perdagangan

Regulasi harus dirancang untuk menciptakan pasar yang adil, dimana perusahaan yang beroperasi secara berkelanjutan tidak dirugikan oleh pesaing yang melakukan praktik *race to the bottom*.

¹⁰⁹ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 4 dan 7.

Pengembangan instrumen perpajakan yang lebih dinamis dan adaptif, sebagaimana diamanatkan oleh UU HPP, memungkinkan penerapan pendekatan yang tidak hanya menghukum namun juga memberi imbalan, sehingga efektif mendorong transformasi perilaku bisnis.

Untuk itu fast fashion dapat mengusulkan Pajak Karbon sebagaimana Pasal 13 UU HPP yang mengenakan pelaku industri yang menghasilkan emisi karbon tinggi, termasuk dari produksi tekstil dan *Tax Allowance atau Tax Holiday* Diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi daur ulang limbah tekstil atau menggunakan energi terbarukan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang kemudahan perpajakan.¹¹⁰

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib merupakan langkah strategis untuk menaikkan standar produk tekstil Indonesia dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2014, yang memperbolehkan SNI diwajibkan untuk alasan keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Dengan cakupan aspek seperti batas kandungan kimia, daya tahan, dan pemanfaatan material daur ulang, SNI Wajib Tekstil Berkelanjutan akan menjadi terobosan yang signifikan.¹¹¹

¹¹⁰ Seteneg RI, UU No. 7 Tahun 2021, pasal 13.

¹¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

e. Aspek penegakan hukum dan kelembagaan

Tanpa penegakan yang kuat, regulasi yang paling sempurna pun akan menjadi macan kertas. Sanksi harus proporsional dengan dampak pelanggaran. Untuk pelanggaran lingkungan yang masif, sanksi administratif berupa denda yang besar harus diikuti dengan sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan. Sebagaimana UU PPLH pasal 97-120 Sudah mengatur sanksi administratif (peringatan, denda, paksaan pemerintah, pencabutan izin) dan sanksi pidana (penjara dan denda) bagi pelaku pencemaran lingkungan. Penegakannya yang konsisten adalah kunci. Kemudian UUPK (Pasal 62): Mengancam sanksi pidana kurungan dan denda bagi pelaku usaha yang secara sengaja menyesatkan konsumen.¹¹²

Pengawasan fast fashion membutuhkan sinergi *real-time* antara Kementerian Perindustrian, Kementerian LHK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan Otoritas Perlindungan Konsumen. Pembentukan gugus tugas atau sistem database terintegrasi dapat memfasilitasi hal ini.

Sebagai pilar pertama dalam regulasi khusus industri *fast fashion*, aspek lingkungan hidup menuntut diadopsinya konsep Extended Producer Responsibility (EPR). Konsep ini menempatkan kewajiban pada pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap produk yang mereka hasilkan, mulai dari produksi hingga menjadi

¹¹² Seteneg RI, UU No. 32 tahun 2009, pasal 62.

sampah, termasuk mengelola limbah pakaian bekas pakai. Aturan yang dibentuk juga harus mampu memastikan industri beroperasi di dalam baku mutu limbah yang berlaku dan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi sirkular.

Kedua, aspek tenaga kerja dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjadi sorotan krusial mengingat praktik eksploitasi yang kerap terjadi dalam rantai pasokannya. Regulasi perlu memperkuat penegakan hak-hak dasar pekerja, seperti upah layak, jam kerja yang manusiawi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kebebasan berserikat. Selain itu, kewajiban *due diligence* HAM harus diterapkan untuk memastikan akuntabilitas merek atas kondisi kerja di seluruh tingkat pemasoknya.

Ketiga, aspek perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk memerangi praktik *greenwashing* dan menciptakan transparansi. Regulasi harus mewajibkan informasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberlanjutan produk, didukung dengan standardisasi pelabelan dan sertifikasi. Hal ini sejalan dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat membuat pilihan yang lebih beretika.

Keempat, aspek ekonomi dan penegakan hukum, yang berfungsi menciptakan lingkungan usaha yang adil dan berkelanjutan. Regulasi dapat memanfaatkan instrumen ekonomi seperti pajak karbon dan insentif fiskal bagi praktik bisnis berkelanjutan, serta menetapkan

Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Yang tak kalah penting adalah penguatan mekanisme penegakan hukum yang konsisten dan sinergi antar-lembaga pemerintah untuk memastikan efektivitas regulasi di lapangan.

B. Konsep Pengaturan Fast Fashion Berbasis Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Regulasi terhadap industri *fast fashion* bukan hanya langkah yang penting, tetapi juga strategis untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia. dalam pembahasan ini peneliti akan membahas mulai dari konsep tujuan pembangunan berkelanjutan, peran regulasi dalam mewujudkan industry berkelanjutan, regulasi *fast fashion* untuk mendukung SDGs di Indonesia dan tantangan dalam implementasi regulasi *fast fashion* yang berkelanjutan. Secara detail peneliti memaparkan sebagai berikut:

1. Konsep dan tujuan pembangunan berkelanjutan

Kesadaran akan dampak buruk model ekonomi yang merusak lingkungan dan tidak adil secara sosial melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan. Gagasan ini merupakan koreksi terhadap praktik pembangunan abad ke-20 yang sering mengorbankan lingkungan dan masyarakat demi pertumbuhan industri. Melalui laporan *Our Common Future* (1987), Komisi Brundtland PBB mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa

mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹³

Visi pembangunan berkelanjutan terus direncanakan hingga akhirnya pada tahun 2000 dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disepakati Deklarasi Milenium. Deklarasi ini dikenal dengan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berfokus pada pembangunan 7 masalah utama umat manusia yakni kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, wabah penyakit, angka kematian anak, kesehatan ibu disertai kelestarian lingkungan.¹¹⁴

Pada tahun 2015 keberadaan MDGs ini telah tergantikan dengan dibentuknya deklarasi baru yang lebih menyempurnakan sebelumnya yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Keberadaan MDGs sebelumnya dirasa masih kurang tepat, terutama deklarasi ini dirumuskan oleh negara-negara yang termasuk dalam OECD saja. Jika SDGs ini melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas karena juga melibatkan partisipasi masyarakat sipil serta 193 negara anggota PBB.¹¹⁵ Selanjutnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs dirancang oleh masyarakat internasional sebagai agenda

¹¹³ Gro Harlem Brundtland, *World Commission on Environment and Development Our Common Future* (United Nations, 1987), 15.

¹¹⁴ Priadi Asmanto, “Evaluasi *Millenium Development Goals* (MDGs) Indonesia: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,” (31 Agustus, 2008): 1-2, <https://ssrn.com/abstract=1996301>

¹¹⁵ Steve Christiantara, *Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret*,” (Jakarta: Buletin Smeru, 2017): 1-3, <https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/news201702.pdf>

pembangunan yang lebih holistik dan inklusif, yang berlandaskan pada kerangka dan prinsip-prinsip berikut:

a) Universalitas

Berbeda dengan pendekatan MDGs yang cenderung searah, TPB justru menekankan prinsip universalitas yang inklusif. Kerangka kerja ini menegaskan bahwa setiap negara, termasuk negara maju, memiliki pekerjaan rumahnya masing-masing dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Transformasi mendalam dalam sistem produksi, pola konsumsi, emisi karbon, dan tata kelola perusahaan menjadi keharusan bagi semua bangsa. Hal ini berangkat dari kesadaran kolektif bahwa ancaman seperti krisis iklim, guncangan keuangan, dan wabah penyakit bersifat lintas batas, sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan secara kolaboratif.

b) Integrasi dan Indivisibilitas

Pencapaian satu tujuan seringkali bergantung pada pencapaian tujuan lainnya. Sebagai contoh, upaya memberantas kemiskinan (Tujuan 1) sangat bergantung pada peningkatan kesehatan (Tujuan 3), pendidikan (Tujuan 4), dan akses terhadap air bersih (Tujuan 6). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8) yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (Tujuan 13, 14, 15) justru dapat memperburuk ketimpangan (Tujuan 10) dan pada akhirnya menghambat pembangunan itu sendiri. Pendekatan terintegrasi ini memaksa para

pembuat kebijakan untuk memikirkan kebijakan yang dapat menghasilkan "kemenangan ganda" (*multiple wins*) di berbagai sektor.

c) *Leave No One Behind* (Tidak Meninggalkan Siapa Pun)

Sebagai janji inti dalam Agenda 2030, prinsip ini menegaskan bahwa target pembangunan wajib menjangkau seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok-kelompok termarjinalkan seperti masyarakat adat, pengungsi, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Implementasinya memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang tertinggal beserta akar permasalahannya, diikuti dengan intervensi yang spesifik dan terarah. Prinsip ini juga merepresentasikan tekad global untuk meminimalisir kesenjangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

d) Partisipasi Multipihak

Konsep pembangunan berkelanjutan meniscayakan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Keterlibatan korporasi, LSM, universitas, badan amal, dan setiap warga menjadi kunci. Perusahaan didorong berinovasi dengan menerapkan model bisnis yang berkelanjutan, sementara kelompok masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas dan corong bagi kelompok rentan yang kerap tidak didengar.¹¹⁶

¹¹⁶ Sakiko Fukuda-Parr, "Millennium Development Goals: Why They Matter," *Global Governance* Vol. 10, no. 4 (2004): 397–400.

Berikut adalah penjabaran dari masing-masing 17 Tujuan Tujuan pembangunan berkelanjutan, yang menggambarkan cakupan dan kompleksitas agenda ini:

1) Tanpa Kemiskinan

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memusnahkan kemiskinan dalam seluruh manifestasinya di dunia. Indikator keberhasilannya mencakup penghapusan kemiskinan ekstrem (dengan batas pendapatan \$1,25/hari), penurunan minimal 50% jumlah penduduk miskin yang diukur berdasarkan standar nasional, serta perwujudan sistem jaring pengaman sosial untuk semua orang.

2) Tanpa Kelaparan

Tujuan pembangunan ini berorientasi pada penghapusan kelaparan, pencapaian kedaulatan pangan dan peningkatan gizi, didukung oleh penguatan praktik agrikultur yang berkelanjutan. Pencapaiannya melibatkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha tani kecil, serta penerapan sistem ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Visi ini berkomitmen untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di setiap tahap usia. Sasaran utamanya antara lain menurunkan secara signifikan angka kematian ibu dan balita, mengendalikan wabah penyakit seperti AIDS dan

malaria, serta memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional agar dapat diakses oleh semua warga.

4) Pendidikan Berkualitas

Upaya difokuskan pada pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelatihan vokasi dan perguruan tinggi. Langkah ini juga mencakup peningkatan kompetensi pengajar dan penunjang sarana belajar untuk menciptakan budaya belajar sepanjang hayat.

5) Kesetaraan Gender

Visi ini berkomitmen untuk menciptakan dunia yang setara bagi perempuan dan anak perempuan, dengan mengakhiri diskriminasi dan kekerasan, memberantas tradisi merugikan seperti pernikahan dini, serta membuka jalan bagi terwujudnya kepemimpinan perempuan yang kuat dan berkontribusi di segala bidang.

6) Air Bersih dan Sanitasi Layak

Mewujudkan akses yang merata dan berkelanjutan terhadap air minum aman dengan harga yang terjangkau, serta tata kelola sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat. Sasaran utamanya adalah menghapuskan praktik buang air besar di tempat terbuka.

7) Energi Bersih dan Terjangkau

Menciptakan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan energi modern yang andal, berkelanjutan, dan dengan harga yang masuk akal. Upaya ini diwujudkan dengan memperbesar porsi sumber

energi terbarukan dalam pasokan energi global serta meningkatkan laju efisiensi pemakaian energi.

8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta merata, disertai dengan terbukanya lapangan kerja produktif dan bermutu bagi setiap orang. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari menjaga hak-hak pekerja, mendukung jiwa kewirausahaan, hingga memberantas segala bentuk kerja paksa dan perbudakan di era modern.

9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Meningkatkan ketahanan dengan membangun infrastruktur yang unggul dan andal, serta mendorong industrialisasi dan inovasi yang berwawasan lingkungan dan inklusif. Prioritasnya mencakup peningkatan akses finansial bagi usaha kecil, dan penerapan teknologi yang bersih dan ramah lingkungan dalam proses industrialisasi.

10) Berkurangnya Kesenjangan

Menurunkan tingkat ketimpangan, baik di dalam suatu negara maupun antarnegara. Upaya strategis difokuskan pada peningkatan pendapatan 40% populasi berpenghasilan terendah dengan pertumbuhan yang melampaui rata-rata nasional, serta mengatur migrasi dan perpindahan penduduk agar berlangsung dengan aman dan tertib.

11) Kota dan Komunitas Berkelanjutan

Mengembangkan area perkotaan dan tempat tinggal yang aman, inklusif, tahan banting, dan ramah lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai antara lain menyediakan hunian dan layanan dasar yang layak, mengoptimalkan sistem transportasi yang berkelanjutan, serta menekan dampak buruk terhadap lingkungan di tiap kota.

12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Menerapkan model produksi dan konsumsi yang efisien serta bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam. Langkah konkretnya meliputi pengurangan separuh sisa makanan per kapita di tingkat global, dan pengelolaan bahan kimia serta limbah yang tidak membahayakan lingkungan.

13) Penanganan Perubahan Iklim

Melakukan tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi perubahan iklim beserta segala risikonya. Sasaran ini menguatkan peran UNFCCC sebagai wadah utama perundingan internasional, dengan fokus pada peningkatan daya tahan dan kemampuan beradaptasi terhadap bencana terkait iklim, serta memasukkan strategi penanganan iklim ke dalam kebijakan nasional.

14) Ekosistem Lautan

Menjaga dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan. Tujuan ini berfokus pada penurunan tingkat polusi laut, pengelolaan

dan perlindungan ekosistem laut yang bertanggung jawab, serta mengatasi penangkapan ikan berlebihan dan praktik penangkapan yang merusak.

15) Ekosistem Daratan

Melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan bagi ekosistem daratan, termasuk pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, pencegahan penggurunan (desertifikasi), serta menghentikan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Poin ini menekankan pentingnya mencegah punahnya spesies yang terancam.

16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang damai dan inklusif, dengan akses keadilan yang merata serta pembangunan institusi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap tingkat. Targetnya mencakup pengurangan kekerasan dalam segala bentuk, pemberantasan kejahatan terorganisir dan korupsi, serta jaminan kepemilikan identitas hukum untuk semua.

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat kapasitas pelaksanaan dan menghidupkan kembali semangat kemitraan global dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini menjadi pondasi "cara" untuk merealisasikan 16 tujuan lainnya, yang meliputi aspek mobilisasi pendanaan, alih teknologi, peningkatan

kapasitas, perdagangan, serta penguatan sistem data dan pemantauan.¹¹⁷

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mewakili sebuah konsensus global yang visioner dan transformatif tentang masa depan yang kita inginkan. Agenda 2030 ini mengakui bahwa tantangan dunia kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan saling terkait dan harus ditangani secara bersamaan melalui pendekatan yang terintegrasi dan inklusif.

Dengan prinsip universalitas, integrasi, dan "tidak meninggalkan siapa pun," TPB menawarkan peta jalan yang komprehensif yang berlaku untuk semua negara. Namun, jalan menuju 2030 dipenuhi dengan tantangan kompleks, mulai dari kesenjangan pendanaan, lemahnya sistem data, hingga konflik global dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Kesuksesan TPB pada akhirnya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi pada kemitraan yang kuat dan aksi kolektif dari semua pemangku kepentingan: sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan setiap individu. TPB adalah sebuah perjanjian sosial global yang menuntut perubahan fundamental dalam cara kita berpikir, berproduksi, berkonsumsi, dan memerintah.

¹¹⁷ "Kenal Lebih Jauh 17 Tujuan SDGs," UNTAR, diakses pada 5 Januari 2025, <https://untar.ac.id/2023/12/15/kenal-lebih-jauh-17-tujuan-sdgs/>

2. Peran regulasi dalam mewujudkan industri berkelanjutan

Dalam konteks ini, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah memainkan peran yang sentral dan strategis. Regulasi berfungsi sebagai kerangka hukum yang memaksa, mendorong, dan memandu praktik industri untuk beralih dari bisnis yang eksploratif dan boros sumber daya menuju model yang lebih bertanggung jawab. Regulasi yang tepat akan meningkatkan perusahaan untuk berkembang dengan bisnis berkelanjutan jangka panjang. Dengan adanya regulasi yang kuat, efektif dan efisien akan membentuk lingkungan yang kondusif terhadap layanan dan inovasi bisnis.¹¹⁸ Oleh karena itu, peneliti akan menjabarkan secara rinci peran krusial regulasi dalam mewujudkan industri berkelanjutan, yang mencakup penciptaan level *playing field*, internalisasi biaya eksternal, percepatan inovasi hijau, serta penegakan standar sosial dan tata kelola. Adanya peran regulasi untuk mewujudkan industri berkelanjutan meliputi beberapa hal sebagi berikut:

a. Menciptakan *Level Playing Field* dan Kepastian Hukum

Salah satu peran paling fundamental dari regulasi adalah menciptakan "*level playing field*" atau kondisi persaingan yang setara bagi semua pelaku industri. Dalam ekonomi pasar, perusahaan menerapkan praktik berkelanjutan, dengan menginstalasi teknologi pengolahan limbah yang mahal atau menggunakan bahan baku ramah lingkungan seringkali menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi

¹¹⁸ Sudiantini Dian, et al., "Inovasi Dalam Manajemen Pemasaran dan Menjaga Relevan Bisnis di Era Digital," *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, Vol. 1 No. 2 (2023): 133.

dibandingkan dengan pesaingnya yang tidak melakukan hal serupa.¹¹⁹

Kondisi ini menciptakan disinsentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam keberlanjutan karena mereka akan kalah bersaing secara harga.

Di sinilah regulasi berperan dalam menetapkan standar mulai dari perizinan, pajak hingga mengenai ketenagakerjaan. Dalam konteks industri fesyen dapat terkait dengan pengelolaan terhadap lingkungan seperti baku mutu air limbah, emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah B3. Jika industri melanggar (non-compliance), selain menerima denda juga dapat merusak kredibilitas dan reputasi bisnis industri tersebut.¹²⁰ Hal ini menghilangkan keuntungan kompetitif tidak sehat dari perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab lingkungannya. Perusahaan yang sebelumnya "nakal" kini dipaksa untuk berinvestasi dalam teknologi bersih, sehingga biaya mereka meningkat dan kondisi persaingan menjadi lebih adil.

Selain itu, regulasi yang jelas dan konsisten memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Investor dan pelaku industri membutuhkan stabilitas kebijakan untuk merencanakan investasi jangka panjang. Sebuah regulasi hijau yang transparan, seperti pengelolaan mutu air, pengendalian kerusakan lingkungan hidup sanksi administratif akan dapat memberikan sinyal yang jelas kepada

¹¹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, lampiran XLII.

¹²⁰ Misno, "Panduan Wajib Konsultan Hukum untuk Legal Compliance Bisnis 2025," Yaplegal, 3 November 2025, <https://yaplegal.id/blog/panduan-wajib-konsultan-hukum-untuk-legal-compliance-bisnis-2025>

pasar.¹²¹ Perusahaan dapat merencanakan strategi transisi mereka dengan lebih percaya diri, mengetahui bahwa aturan mainnya tidak akan berubah secara tiba-tiba. Kepastian ini sangat penting untuk mendorong aliran investasi skala besar menuju sektor-sektor hijau dan berkelanjutan.

b. Menginternalisasi Biaya Eksternal (*Internalizing Externalities*) dan Skema Insentif-Disinsentif

Praktik industri konvensional seringkali menghasilkan "eksternalitas negatif," yaitu biaya yang ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan akibat kegiatan industri, tetapi tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi biaya produksi perusahaan. Contohnya adalah biaya kesehatan akibat polusi udara, biaya pemulihan sungai yang tercemar, atau kerusakan ekosistem. Selama biaya ini tidak dibebankan kepada pelaku pencemar, maka industri tidak memiliki motivasi ekonomi untuk menguranginya.

Regulasi berperan untuk "menginternalisasi" biaya eksternal ini, sehingga para pencemar harus membayar atas dampak yang mereka timbulkan. Mekanisme ini sering disebut sebagai *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar).

Di sisi lain, regulasi juga dapat berfungsi sebagai alat pemberi insentif. Berupa keringanan pajak, subsidi, atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang menunjukkan kinerja keberlanjutan yang luar

¹²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

biasa, menggunakan energi terbarukan, atau menerapkan ekonomi sirkular.¹²² Kombinasi antara disinsentif (bagi yang merusak) dan insentif (bagi yang melestarikan) ini membuat pertimbangan ekonomi sejalan dengan tujuan ekologis.

c. Mendukung Inovasi dan Penerapan Teknologi Hijau

Efektivitas sebuah regulasi terletak pada kemampuannya mendorong kemajuan, bukan sekadar melarang. Penerapan standar ketat, misalnya pada level emisi kendaraan atau efisiensi energi peralatan, menjadi pemicu langsung bagi dunia industri untuk berinovasi. Dalam persaingan ini, yang bertahan dan unggul adalah pelaku usaha yang berkomitmen pada riset dan pengembangan, sementara yang lain akan tertinggal.¹²³

Regulasi dapat secara aktif menciptakan pasar untuk teknologi hijau. Kebijakan *Feed-in Tarif* (FiT) untuk pembangkit listrik tenaga surya atau bayu, misalnya, menjamin harga pembelian listrik dari energi terbarukan dengan harga yang lebih tinggi. Kebijakan ini telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan industri energi terbarukan secara eksponensial, menurunkan biaya teknologi surya dan angin melalui *economies of scale*, dan menciptakan ribuan lapangan kerja hijau.

Lebih jauh, regulasi dapat mendorong terciptanya *green industrial policy*. Pemerintah dapat menggunakan instrumen regulasi

¹²² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perindustrian, Pasal 109.

¹²³ Kemenperin RI, UU No. 3 tahun 2024, Pasal 109.

untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa hijau (*green public procurement*), yang pada gilirannya memberikan pasar yang terjamin bagi produk-produk berkelanjutan. Regulasi juga dapat mendukung pengembangan klaster industri hijau di mana industri saling bertukar limbah sebagai sumber daya (*industrial symbiosis*), yang difasilitasi oleh peraturan daerah yang memungkinkan praktik semacam itu.¹²⁴ Dengan demikian, regulasi tidak hanya memecahkan masalah lingkungan yang ada, tetapi juga membentuk masa depan industri dengan mendefinisikan arah perkembangan teknologi dan model bisnis yang diinginkan.

d. Standar Sosial, Transparansi, dan Akuntabilitas

Industri berkelanjutan tidak hanya berurusan dengan "planet" (lingkungan), tetapi juga "people" (manusia). Oleh karena itu, peran regulasi juga mencakup aspek sosial dan tata kelola. Regulasi ketenagakerjaan yang menjamin upah layak, jam kerja yang wajar, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kebebasan berserikat, adalah fondasi dari industri yang berkelanjutan.¹²⁵ Sebuah industri tidak dapat dikatakan berkelanjutan jika keberhasilannya dibangun di atas eksloitasi tenaga kerja.

¹²⁴ Dwi Putra Nugraha, Gisella Helga Xaviera, et al., "Implementasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) dalam Daur Ulang Limbah Fast Fashion di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5, No. 5 (2025): 4214.

¹²⁵ Keputusan Dirjend Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/151/AS.02/XI/2020 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja pada Masa Pandemi COVID-19.

Regulasi juga semakin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Melalui peraturan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*), perusahaan-perusahaan besar diwajibkan untuk mengungkapkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka kepada publik. Laporan ini memungkinkan investor, konsumen, dan masyarakat sipil untuk menilai komitmen nyata sebuah perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Tekanan dari pemangku kepentingan ini memaksa perusahaan untuk tidak hanya sekadar *greenwashing* (pencitraan hijau), tetapi melakukan perbaikan yang substantif.¹²⁶

Terakhir, regulasi membangun sistem akuntabilitas dan penegakan hukum. Lembaga pengawas seperti Kementerian Lingkungan Hidup atau Otoritas Jasa Keuangan diberi mandat untuk melakukan pengawasan, audit, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Mekanisme gugatan hukum bagi korban pencemaran juga diatur dalam regulasi, memberikan jalur hukum bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan.

3. Regulasi fast fashion untuk mendukung SDGs di Indonesia

Industri *fast fashion* dengan model 'ambil-pakai-buang'-nya secara fundamental bertentangan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sejak diadopsi secara global pada 2015, termasuk oleh Indonesia, SDGs mencanangkan 17 tujuan yang saling terhubung.

¹²⁶ Wildan Ulul Albab, Adinda Rabiki Mardiah, et al., "Pengaruh Industri Fast Fashion Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Penurunan Keadilan Antar Generasi," *IJCLC* Vol. 5, no. 3 (2024): 212.

Kontradiksi ini sangat nyata terhadap lima tujuan utama: konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), air bersih dan sanitasi (SDG 6), aksi iklim (SDG 13), dan pelestarian kehidupan laut (SDG 14).¹²⁷

Kerangka regulasi komprehensif untuk mendukung SDGs dalam mengatasi dampak *fast fashion* harus dibangun dengan pendekatan holistik yang menjangkau seluruh rantai nilai, dari hulu ke hilir. Di tingkat hulu (produksi), regulasi perlu berfokus pada penegakan standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang ketat. Ini berarti memperkuat pengawasan terhadap pembuangan limbah cair industri tekstil berdasarkan Baku Mutu Air Limbah yang ketat dari KLHK, sekaligus memastikan kepatuhan penuh terhadap standar keselamatan kerja dan pembayaran upah layak di seluruh fasilitas produksi. Untuk mendorong inovasi, pemerintah dapat menerapkan instrumen ekonomi seperti insentif pajak bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi produksi bersih (seperti sistem pengolahan air limbah berkelanjutan) atau menggunakan bahan baku ramah lingkungan (seperti katun organik atau serat daur ulang), yang secara langsung mendukung SDG 6 (Air Bersih), SDG 8 (Pekerjaan Layak), dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).¹²⁸

Pada tahap pertengahan (konsumsi dan distribusi), kerangka kerja ini harus memprioritaskan transparansi dan pemberdayaan konsumen. Penerapan *eco-labeling* wajib yang menyertakan informasi jejak karbon,

¹²⁷ UNTAR, “17 Tujuan SDGs.”

¹²⁸ KLH RI, Permen LH Nomor 5 tahun 2014, lampiran 27.

kandungan bahan kimia, dan etika produksi dapat memandu masyarakat membuat pilihan yang lebih berkelanjutan, selaras dengan SDG 12.¹²⁹ Selain itu, prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR) harus diwajibkan secara hukum, mendorong merek *fast fashion* untuk mengambil tanggung jawab atas produk mereka yang telah menjadi limbah dengan menyediakan program *take-back* atau mendanai sistem pengumpulan dan daur ulang, sehingga mengurangi beban TPA dan mendorong ekonomi sirkular.

Tingkat hilir (pasca-konsumsi), regulasi harus aktif membangun ekosistem pendukung ekonomi sirkular. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan menyederhanakan perizinan dan memberikan dukungan finansial bagi UMKM yang bergerak di bidang daur ulang tekstil, *upcycling*, dan bisnis *thrift*, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja hijau (SDG 8) tetapi juga mempertahankan nilai sumber daya selama mungkin (SDG 12).¹³⁰ Kerangka ini harus diintegrasikan secara kokoh dengan strategi nasional yang lebih luas, seperti Peta Jalan Ekonomi Sirkular Indonesia, untuk memastikan kebijakan di sektor tekstil selaras dengan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan menghubungkan titik-titik dari produksi bersih, konsumsi sadar, hingga pengelolaan limbah yang inovatif, kerangka regulasi yang terpadu ini dapat mengubah

¹²⁹ Kementerian Perindustrian, “Kemenperin Siapkan Inisiatif Fiskal Bagi Industri Hijau,” Kemenperin, 30 September 2020, diakses pada 6 Januari 2026, <https://kemenperin.go.id/artikel/22035/Kemenperin-Siapkan-Inisiatif-Fiskal-Bagi-Industri-Hijau>.

¹³⁰ Dwi Putra Nugraha, Gisella Helga Xaviera et al., “Implementasi EPR Fast Fashion,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, no. 5 (2025): 4214.

industri *fast fashion* dari ancaman menjadi mitra dalam pencapaian SDGs di Indonesia.

Industri *fast fashion* tidak akan hilang dalam waktu dekat. Namun, masa depannya di Indonesia harus dibentuk ulang oleh regulasi yang visioner dan berkeadilan. Dengan pendekatan regulasi yang komprehensif yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi industri ini dapat ditransformasi dari ancaman menjadi mesin pencapaian SDGs. Regulasi yang kuat di tingkat produksi, kebijakan yang cerdas di tingkat konsumsi, dan komitmen untuk membangun ekonomi sirkular adalah tiga pilar utama.

Perjalanan menuju industri mode yang berkelanjutan di Indonesia membutuhkan kolaborasi dari semua pihak: pemerintah sebagai regulator, industri sebagai pelaku, konsumen sebagai penggerak permintaan, dan masyarakat sipil sebagai pengawas. Dengan sinergi ini, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif *fast fashion*, tetapi juga memposisikan diri sebagai pemimpin dalam industri mode berkelanjutan di tingkat global, yang sejalan dengan semangat "Pulih Lebih Cepat, Bangun Lebih Kuat" dan cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Penerapan regulasi terhadap industri *fast fashion* menjadi katalisator penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dikarenakan industri tersebut selama ini beroperasi dengan model bisnis linier—ambil, produksi, buang—yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip SDGs. Dampak merugikan dari model ini,

baik bagi lingkungan maupun kondisi sosial pekerja, secara langsung menghambat pencapaian beberapa target SDGs, seperti tujuan nomor 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), serta 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Keberadaan regulasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya memaksa, tetapi juga mengarahkan industri untuk bertransformasi dari praktik-praktik eksploratif menuju sistem operasi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga selaras dengan agenda pembangunan nasional dan global.

Kedua, untuk mendukung SDGs, kerangka regulasi harus bersifat holistik dan menjangkau seluruh rantai nilai fast fashion. Di tingkat hulu (produksi), regulasi perlu menegakkan standar lingkungan yang ketat, seperti baku mutu air limbah, dan standar ketenagakerjaan untuk memastikan pekerjaan layak. Pada tahap konsumsi, instrumen seperti *eco-labeling* wajib dan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dapat memberdayakan konsumen untuk berperilaku bertanggung jawab dan mendorong produsen mengelola limbah produknya. Sementara di tingkat hilir, regulasi harus membangun ekosistem ekonomi sirkular dengan memfasilitasi usaha daur ulang tekstil dan *thrifting*, yang menciptakan lapangan kerja sekaligus mengurangi beban lingkungan.

Ketiga, selain aspek lingkungan, regulasi juga crucial untuk menjamin dimensi sosial dan tata kelola industri yang berkelanjutan. Penegakan standar keselamatan kerja, upah layak, dan pelaporan

keberlanjutan (ESG) merupakan bentuk akuntabilitas yang mendukung prinsip SDGs "No One Left Behind". Dengan menciptakan *level playing field*, regulasi memastikan semua pelaku industri menanggung biaya compliance yang setara, menghilangkan keuntungan perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kombinasi insentif bagi praktik baik dan disinsentif bagi pelanggaran ini membuat pertimbangan ekonomi sejalan dengan tujuan ekologis dan sosial.

Keempat, kesuksesan transformasi industri fast fashion menuju pendukung SDGs di Indonesia bergantung pada efektivitas implementasi regulasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Regulasi yang visioner harus terintegrasi dengan kebijakan nasional seperti Peta Jalan Ekonomi Sirkular dan diperkuat oleh pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten. Kemitraan yang kuat antara pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan konsumen mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa fast fashion tidak lagi menjadi ancaman, tetapi dapat ditransformasi menjadi mesin pencapaian TPB, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai pelopor mode berkelanjutan di tingkat global.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pembentukan regulasi khusus tentang fast fashion di Indonesia didasarkan pada ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) dalam mengakomodasi karakteristik industri fast fashion yang dinamis. Instrumen UU PPLH yang berfokus pada pengendalian limbah pabrik (end-of-pipe) dan perizinan awal yang statis (AMDAL) terbukti memiliki celah hukum (legal gap) saat menghadapi lonjakan limbah pakaian pasca-konsumsi dan rantai pasok yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan aturan baru yang mampu menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam biaya produksi dan memperluas tanggung jawab produsen hingga tahap pasca-konsumsi.
2. Regulasi pengendalian fast fashion harus dirancang secara komprehensif dan terintegrasi dengan mempertimbangkan lima aspek hukum yang meliputi Aspek Perlindungan Lingkungan Hidup, (melalui penerapan *Extended Producer Responsibility/EPR*, penegakan baku mutu limbah, dan pendorongan ekonomi sirkular), Aspek Tenaga Kerja dan HAM (untuk menjamin upah layak, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat), Aspek Perlindungan Konsumen (dengan memerangi greenwashing dan memastikan informasi yang jujur), Aspek Ekonomi dan Perdagangan (menggunakan instrumen fiskal dan Standardisasi Nasional Indonesia/SNI untuk menciptakan pasar yang adil), serta Aspek Penegakan Hukum dan Kelembagaan (yang memastikan sanksi yang efektif dan

sinergi antar lembaga pemerintah). Kelima aspek ini harus menjadi pilar untuk menciptakan keseimbangan antara mendorong industri, melindungi hak konsumen dan pekerja, serta memastikan kelestarian lingkungan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah untuk perlu memastikan regulasi mengenai industri fast fashion dan lingkungan hidup saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih, Pengawasan terhadap industri tekstil harus diperketat melalui audit berkala, inspeksi lapangan, dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar.
2. Kepada pelaku industri memperkuat praktik daur ulang, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pengurangan limbah tekstil, membuka informasi terkait pengelolaan limbah, penggunaan bahan kimia, serta pelaksanaan program CSR secara berkala, berinvestasi dalam teknologi produksi bersih, pengolahan limbah modern, dan metode penambangan minim gangguan ekologi, dan memastikan standar K3, upah layak, serta lingkungan kerja yang aman sesuai prinsip SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Persada, 2016.
- Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Bo, Eduardus Marius. *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*. Malang: Setara Press, 2019.
- Brundtland, Gro Harlem. *World Commission on Environment and Development Our Common Future*. United Nations, 1987.
- Christiantara, Steve. *Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret*," (Jakarta: Buletin Smeru, 2017)
- Costanza, Robert, et al. *An Introduction to Ecological Economics*. Boca Raton: CRC Press, 2014.
- Daly, Herman E., dan Joshua Farley. *Ecological Economics: Principles and Applications*. 2nd ed. Washington, DC: Island Press, 2011.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 2015.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kurniawan, Basuki. *Urgensi Logika dalam Metode Penalaran Hukum*. Jember: Penerbit Licence, 2021.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Masruroh, Nikmatul, Rahmat Dahlan, et al. *Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Mulyadi, dan Johny Setiawan. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Notten, Phillipa. *Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain - Global Stocktaking*. Kenya: UN Environment Programme, 2020.
- Otto Soemarwoto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Tantangannya Bagi Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutamihardja. *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: UI Press, 2004.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*. New York and Geneva: United Nations, 2011.
- United Nations. *Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies*. New York: United Nation Publishing, 2007.
- United Nations. *Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies*. New York: United Nation Publishing, 2007.

United Nations. *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland Report)*. New York: UN, 1987.

United Nations. *Rio Declaration on Environment and Development*. Rio de Janeiro: UNCED, 1992.

United Nations Environment Programme (UNEP). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: UNEP, 2011.

United Nations. *World Summit Outcome Document*. New York: United Nations, 2005.

Weiss, Edith Brown. *In Fairness to Future Generations*. Tokyo: United Nations University Press, 1989.

B. Skripsi

Afkarina, Devi Agustin. *Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Miskin dalam Perspektif Sustainable Development Goals*. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

C.Jurnal Ilmiah

Angga, La Ode dan Hasan Suat. "Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Green Constitution di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2 (2020).

Apriliani, Tri. "Hubungan Kerja dalam Industri Fast Fashion: Analisis Isi Terhadap Fenomena Eksplorasi (Studi Kasus Film the True Cost dan Nike Sweatshop)." *Informasi* Vol. 46 No.1 (2016).

Asmanto, Priadi. "Evaluasi Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan," (31 Agustus, 2008): 1-2, Tersedia pada SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1996301>

Dian, Sudianti, et al., “Inovasi Dalam Manajemen Pemasaran dan Menjaga Relevan Bisnis di Era Digital.” *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, Vol. 1 No. 2 (2023).

Dwi Julianto dan Amrie Firmansyah. “Menuju Sustainable Fashion.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* Vol. 4, no. 3 (2024).

Dwi, Putra Nugraha, Helga Xaviera G., Yohanes J., Shelly Kwu P., dan Sheren Christabella Nathanael. “Implementasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) dalam Daur Ulang Limbah Fast Fashion di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* Vol. 5 No.5 (2025): 4209–4217.

Faza, Azka Dhafin dan Najwan Hammam. “Implementasi Kebijakan Green Economy di Indonesia Dalam Upaya Mendukung Perdagangan Berkelanjutan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* Vol 3 No. 2 (2025).

Fukuda, Sakiko. “Millennium Development Goals: Why They Matter.” *Global Governance* Vol.10 no. 4 (2004): 397–400.

Julianto, Dwi dan Amrie Firmansyah. ““Menuju Sustainable Fashion: Rencana Aksi Untuk Mengatasi Dampak Negatif Fast Fashion.” *Journal of Law, Administration, dan Sosial Science* Vol.4 No.3 (2024).

Leman, Fiona May, Soelityowati dan Jennifer Purnomo. “Dampak Fast Fashion Terhadap Lingkungan.” Seminar Nasional Envisi: Industri Kreatif, Universitas Ciputra, Surabaya, 2020.

Kornelis, Yudi. “Fenomena Industri Fast Fashion: Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia.” *e-Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Vol.5 No. 1 (2022).

Maspie, Asdar dan Mohammad Saleh. “Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Greenwashing dalam Produk Konsumen di Indonesia Berdasarkan UU

- Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5 No. 4 (2025).
- Naryani, Ida Ayu Wistari dan Pande Yogantara S. “Eksplorasi Waktu Kerja Bagi Pekerja Pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.” *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 10 No. 4 (2021): 258-271.
- Nidia, Chanifathin. “Dampak Fast Fashion Dan Peran Desainer Dalam Menciptakan Sustainable Fashion.” *Jurnal hukum Universitas Negeri Surabaya* Vol. 9 No.2 (2020).
- Nisak, Khairun, Safrur Riza dan Amriuddin. “Pentingnya Transparansi Keuangan Negara dalam Meningkatkan Integritas dan Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Suatu Negara.” *AMEENA Journal*, Vol. 1 No. 2 (2023).
- Nugraha, Dwi Putra Nugraha. “Implementasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) dalam Daur Ulang Limbah Fast Fashion di Indonesia.” *Jurnal Ilmu hukum Universitas pelita harapan*, Vol. 5 No. 5, (2025).
- Parr-Sakiko Fukuda. Millennium Development Goals: Why They Matter.” *Global Governance* Vol. 10, no. 4 (2004).
- Rahadian, A. H. “Strategi Pembangunan Berkelanjutan,” *Prosiding Seminar STIAMI* Vol. 3 No. 1, (Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, 2016).
- Ripaldi, Rizky dan Abdul Fatah. “Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner).” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Volume 5 no.3 (2024).
- Rukhaya, S. “Sustainable Approach to Counter the Environmental Impact of Fast Fashion.” Vol. 10, no. 8 (2021).

Sahala, Aryanto Renaldi dan Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum Tora* Vol.8 No.2 (2022).

Sodiki, Achmad. "Politik Hukum Agraria dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Green Constitution." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3 (2013).

Suparmoko, Muhammad. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9 No. 1 (2020).

Tanzil, Marini Yunita. "The Sustainable Practices of Indonesian Fashion Brands." Makalah yang dipresentasikan di International Conference on Art, Craft, Culture, and Design, Universitas Ciputra, Surabaya, (2017), 56.

Wibisana, Andri G. "Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation." *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 4 No. 1 (2019).

Wildan Ulul Albab, et al. "Pengaruh Industri Fast Fashion." *IJCLC* 5, no. 3 (2024).

D. Online

"Kemerdekaan Bukan Cuma Soal Merah Putih, Tapi Juga Bebas Dari Fast Fashion!", Media Hijau, 15 Agustus 2025, diakses pada 4 Januari 2026, <https://www.mediahijau.com/read/kemerdekaan-bukan-cuma-soal-merah-putih-tapi-juga-bebas-dari-fast-fashion>

"Kenal Lebih Jauh 17 Tujuan SDGs," UNTAR, diakses pada 5 Januari 2025, <https://untar.ac.id/2023/12/15/kenal-lebih-jauh-17-tujuan-sdgs/>

"Green Design, Sustainable Design, Eco-Design, Apa Bedanya?" Cast Foundation, 27 April 2022, diakses pada 3 Januari 2026 <https://castfoundation.id/media/green-design-sustainable-design-eco-design-apa-bedanya/>

“Pernah Ngerasa Panik Saat Lihat ‘‘Stok Terbatas’’? Itu Bukan Kebetulan, Tapi Trik Marketing!”. FAS fulfillment, 30 Juli 2025, diakses pada 3 Januari 2026. <https://www.fas-fulfillment.com/blog/pernah-ngerasa-panik-saat-lihat-stok-terbatas-itu-bukan-kebetulan-tapi-trik-marketing/>

“Stakeholder Theory dan Hubungannya dengan Sustainability Report.” BINUS University School of Accounting, diakses pada 3 Januari 2026 <https://accounting.binus.ac.id/2021/07/13/stakeholder-theory-dan-hubungannya-dengan-sustainability-report/>.

“Sustainable mode reduces the environmental impact of waste stacks.” Actuity Analytics, 27 Juni 2023, diakses pada 3 Januari 2026 <https://www.acuityanalytics.com/industry/corporate-enterprises/>.

“Tren Fast Fashion Menuju Malapetaka Bagi Bumi.” HM Energi, 28 April 2025, diakses pada 3 Januari 2026, <https://www.hmenergi.com/trend-fast-fashion-menuju-malapetaka-bagi-bumi/>.

Abdi, Husnul. “Urgensi adalah Kepentingan yang Mendesak.” Liputan 6, 15 Agustus 2024, diakses pada 27 November 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5294397/urgensi-adalah-kepentingan-yang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan>.

Al-Qur'an Nahdlatul Ulama. “Surat An-Nisa Ayat 58.” 2024.

Gemilang, Lajuardi. “Paradigma Pemerintahan yang Baik: Pilar Utama Menuju Pembangunan Berkelanjutan.” Kompasiana, diperbarui 14 Desember, 2024. <https://www.kompasiana.com/lajuardigemilang/>.

Kementerian Perindustrian. “Kemenperin Siapkan Incentif Fiskal Bagi Industri Hijau.” Kemenprin, 30 September 2020, diakses pada 6 Januari 2026, <https://kemenperin.go.id/artikel/22035/Kemenperin-Siapkan-Incentif-Fiskal-Bagi-Industri-Hijau>.

Kelleher, Dylan. “Fast fashion.” Encyclopedia Britannica, 17 Desember 2025, diakses pada 3 Januari 2026. <https://www.britannica.com/art/fast-fashion>

Kumparan. “Pengertian dan Sinonim Regulasi.” Diakses 14 Agustus 2024.

Murphy, Dr. Chris. “Why GOTS organic certification of textiles is so important.”

Sleep Organic, diakses pada 4 Januari 2026,
<https://www.sleeporganic.co.uk/blogs/sleep-organic-blog/why-gots-organic-certification-of-textiles-is-so-important>.

Safiera, Alissa. “Prancis Ingin Stop Brand Fashion Musnahkan Baju yang Tidak Terjual.” Wollipop, 16 Mei 2019, diakses pada 3 Januari 2026
<https://wolipop.detik.com/fashion-news/d-4552531/prancis-ingin-setop-brand-fashion-musnahkan-baju-yang-tak-terjual>.

Tim SmartID. “Landasan prinsip dan pilar pembangunan berkelanjutan.” diakses 2 Januari 2026, <https://smartid.co.id/id/landasan-prinsip-dan-pilar-pembangunan-berkelanjutan/>.

Williams, Katherine dan Natalie Boyd. “Prevention Theory: Definition, Types & Effects.” Study.com, diakses pada 3 Januari 2026,
<https://study.com/academy/lesson/deterrence-theory-of-punishment-definition-effect-on-law-obedience.html>.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sekretarit Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretarit Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement.

Sekretarit Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perindustrian.

Keputusan Dirjend Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/151/AS.02/XI/2020 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja pada Masa Pandemi COVID-19.

SURAT PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alan Arrofqi
Nim : 204102030028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember

Menyerahkan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, keuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti/terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diperoses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Jember, 23 November 2025

Saya yang menyatakan



Alan Arrofqi
NIM; 204102030028

BIODATA PENULIS



Nama : Alan Arrofqi
Tempat tinggal lahir : Jember, 13 September 2001
Alamat : Jl. Sriti Lingk. Krajan RT/RW:001/001
Kelurahan Banjarsengon **Kecamatan** Patrang **Kabupaten** Jember
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Riwata Pendidikan

1. SD : SDN Banjarsengon 01
2. SMP : MTs.S.S. Tebuireng Jombang
3. SMA : MA Unggulan Nurul Islam Jember